



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/Pid./2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana biasa Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara tindak pidana biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

N a m a : H. MANGUNG BIN BINGGO
Tempat Lahir : Maros
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 1 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Bonto Manurung Kecamatan
Tompo Bulu Kabupaten Maros
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya NURSARI, SH.,MH, BASRI TAHIR, SH, MOH. MAULANA, SH.,MH, DAHLAN, SH dari Kantor BATARA & LEGAL CONSULT yang beralamat di Jalan Sarappo No. 136 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 dengan Nomor : 23/SK/Daf/Pid/2016/PN.Mrs;

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara (RUTAN) Maros oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;-----
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 38/Pid/2017/PT.MKS, tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/Pid/2016/PT.MKS, tanggal 30 Januari 2017, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perkara: PDM-77/MRS/Epp.2/09/2016 tanggal 30 September 2016 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa H. MANGUNG Bin BINGGO bersama-sama dengan Lk. H. AHMAD Alias H. HAMA Bin DG.RAJJA (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2016 bertempat di areal hutan atau areal pegunungan Kampung Parangluara, Dusun Tombolo, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna

Halaman 2 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, tanduk pako / codo, umur sekitar 7 (tujuh) tahun yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban BADO DG.RUKKA BIN DAWING DG.KULING

atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama pada malam hari. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita datang 5 (lima) ekor sapi peliharaan saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau didepan rumah saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau bertempat di Kampung Parangluara, Dusun Tombolo, Desa Tompobulu yang ke 5 (lima) ekor sapi tersebut baru saja pulang dari area pegunungan atau area hutan untuk mencari makan, kemudian saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau memberikan garam kepada ke 5 (lima) ekor sapi peliharaannya tersebut lalu 5 (lima) ekor sapi peliharaannya kembali ke area hutan untuk mencari makan kembali, dan keesokkan pagi harinya saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau pergi ke area hutan untuk melihat sapi peliharaannya mencari makan, namun sapi peliharaannya yang berjumlah 5 (lima) ekor sapi berkurang menjadi 4 (empat) ekor sapi, dimana sapi yang hilang tersebut adalah sapi betina dengan cirri-ciri yaitu bulu warna merah, tanduk pako/codo umur sekitar 7(tujuh) tahun berat sekitar 70 kilogram dan setelah dicari-cari oleh saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau di area hutan tersebut ternyata benar sudah tidak ada atau tidak ditemukan akhirnya saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau kembali kerumahnya lalu menyampaikan kepada saksi Lk. DG. BASO Bin DG. MASSENGA yang tidak lain adalah suami dari saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau bahwa 1 (satu) ekor sapi peliharaannya yang berjenis kelamin betina sudah hilang, kemudian saksi Lk. DG. BASO Bin DG. MASSENGA dan saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau mengajak saksi Lk. Hendra untuk mencari kembali kearea hutan atau area pegunungan ternyata memang sapi tersebut tidak ada, yang ada hanya 4 (empat) ekor sapi, karena sapi yang hilang adalah sapi milik saksi korban Bado DG. Rukka Bin DG. Kuling (ipar dari saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau) yang dititipkan untuk dipelihara oleh saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau, maka pada hari itu juga saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau menelpon saksi korban Bado

Halaman 3 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG. Rukka Bin DG. Kuling untuk memberitahukan bahwa sapi yang dititip untuk dipelihara ternyata hilang atau di curi. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita datang 5 (lima) ekor sapi peliharaan saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau didepan rumah saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau bertempat di Kampung Parangluara, Dusun Tombolo, Desa Tompobulu yang ke 5 (lima) ekor sapi tersebut baru saja pulang dari area pegunungan atau area hutan untuk mencari makan, kemudian saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau memberikan garam kepada ke 5 (lima) ekor sapi peliharaannya tersebut lalu 5 (lima) ekor sapi peliharaannya kembali ke area hutan untuk mencari makan kembali, dan keesokkan pagi harinya saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau pergi ke area hutan untuk melihat sapi peliharaannya mencari makan, namun sapi peliharaannya yang berjumlah 5 (lima) ekor sapi berkurang menjadi 4 (empat) ekor sapi, dimana sapi yang hilang tersebut adalah sapi betina dengan ciri-ciri yaitu bulu warna merah, tanduk pako/codo umur sekitar 7 (tujuh) tahun berat sekitar 70 kilogram dan setelah dicari-cari oleh saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau di area hutan tersebut ternyata benar sudah tidak ada atau tidak ditemukan akhirnya saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau kembali kerumahnya lalu menyampaikan kepada saksi Lk. DG. BASO Bin DG. MASSENGA yang tidak lain adalah suami dari saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau bahwa 1 (satu) ekor sapi peliharaannya yang berjenis kelamin betina sudah hilang, kemudian saksi Lk. DG. BASO Bin DG. MASSENGA dan saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau mengajak saksi Lk. Hendra untuk mencari kembali ke area hutan atau area pegunungan ternyata memang sapi tersebut tidak ada, yang ada hanya 4 (empat) ekor sapi, karena sapi yang hilang adalah sapi milik saksi korban Bado DG. Rukka Bin DG. Kuling (ipar dari saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau) yang dititipkan untuk dipelihara oleh saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau, maka pada hari itu juga saksi Pr. DG. Sitti Dau Binti Dau menelpon saksi korban Bado DG. Rukka Bin DG. Kuling untuk memberitahukan bahwa sapi yang dititip untuk dipelihara ternyata hilang atau di curi;-----

Bahwa setelah saksi korban Bado DG. Rukka Bin DG. Kuling mencari-cari

Halaman 4 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapinya sudah tidak ada maka pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam

21.00 Wita saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tompobulu bahwa sapi korban jenis kelamin betina dengan ciri-ciri bulu warna merah, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, Tanduk Pako/codo, taksiran berat sekitar 70 kilogram sekitar bulan Februari 2016 telah hilang kemudian berselang beberapa bulan yaitu sekitar awal bulan Juli saksi korban BADO DG.RUKKA bertemu dengan saksi Lk. MUH. ARIS Bin DG. MOJENG (Kepala Desa Bontomanurung) di rumahnya kemudian saksi korban Lk. BADO DG.RUKKA menyampaikan kepada saksi Lk. MUH. ARIS Bin DG. MOJENG bahwa 1(satu) ekor sapi milik saksi korban Lk. BADO DG.RUKKA hilang, berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri bulu warna merah umur sekitar 7 tahun, tanduk pako/codo berat sekitar 70 kilogram dan saksi korban BADO DG.RUKKA juga sempat memperlihatkan foto atau gambar sapi tersebut dari Hand Phone milik saksi Lk. Hendra kepada saksi Lk. MUH. ARIS Bin DG. MOJENG (Kepala Desa Bontomanurung) dan setelah melihat foto sapi tersebut akhirnya saksi Lk. MUH. ARIS Bin DG. MOJENG menceritakan kepada saksi korban Lk. BADO DG.RUKKA bahwa saksi Lk. MUH. ARIS BIN DG. MOJENG bersama-sama saksi Lk. ANNASRUL Alias ULLI Bin USMAN pernah bertemu dengan terdakwa H.MANGUNG dan Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita di dusun Damma desa Bonto Matinggi, dimana saat itu saksi Lk. MUH. ARIS Bin DG. MOJENG bersama-sama saksi Lk. ANNASRUL Alias ULLI Bin USMAN mengendarai mobil dari arah Maccopa menuju arah desa Bontomanurung dan pada saat itu saksi Lk. MUH. ARIS Bin DG. MOJENG bersama-sama saksi Lk. ANNASRUL Alias ULLI Bin USMAN berpapasan dengan terdakwa H.MANGUNG dan Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) dimana Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) sedang memuat 3 (tiga) ekor sapi yang di naikkan ke atas mobil Pick Up warna hitam sedangkan terdakwa H.MANGUNG mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter sebagai pengawalnya, karena curiga saksi Lk. MUH. ARIS Bin DG. MOJENG maka saksipun menyuruh saksi Lk. ANNASRUL Alias ULLI Bin USMAN

Halaman 5 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberhentikan mobil yang di kendarainya kemudian saksi MUH. ARIS Bin DG. MOJENG turun dari mobil dan langsung memeriksa sapi yang berada diatas mobil Pick Up tersebut, kemudian saksi MUH. ARIS Bin DG. MOJENG tanya “siapa pemilik sapi ini” kepada Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) lalu Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) menjawab “sapi tersebut milik H. MANGUNG” dan kemudian saksi MUH. ARIS Bin DG. MOJENG mengecek sapi yang berada diatas mobil Pick Up Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) dan ternyata sapi tersebut berjumlah 3 (tiga) ekor sapi dimana 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan dan 2 (dua) ekor sapi berkelamin betina, setelah sapi itu saksi MUH.ARIS BIN DG.MOJENG cek kemudian saksi MUH.ARIS BIN MOJENG bertanya kembali kepada Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) “ darimanaki sampai muat sapi subuh begini ” kemudian di jawab oleh Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) bahwa saya dari rumah terdakwa H. Mangung datang sore dan baruka keluar karena terdakwa H. Mangung meminta untuk dibawa sapinya cepat karena mau dipotong subuh kemudian Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) melanjutkan perjalanan menuju arah Maros sedangkan Saksi juga melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi di daerah Bonto parang;-----

Bahwa setelah saksi MUH. ARIS Bin DG. MOJENG tiba di rumah, saksi pun langsung menanyakan kepada istri saksi “ apakah benar terdakwa H. Mangung mengambil surat sapi karena saksi ketemu Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) di jalan bersama Terdakwa, katanya Lk. Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) membawa sapi milik terdakwa dan istri saksi menjawab tidak pernah terdakwa mengambil surat sapi. Bahwa setelah saksi MUH. ARIS Bin DG. MOJENG tiba di rumah, saksi pun langsung menanyakan kepada istri saksi “apakah benar terdakwa H. Mangung mengambil surat sapi karena saksi ketemu Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) di jalan bersama Terdakwa, katanya Lk. Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) membawa sapi milik terdakwa dan istri saksi menjawab tidak pernah terdakwa mengambil surat sapi;-----

Bahwa selanjutnya saksi MUH. ARIS Bin DG. MOJENG memberitahukan kepada saksi Korban BADO DG. RUKKA kalau ciri-ciri sapi yang pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi MUH. ARIS Bin DG. MOJENG adalah sama dengan yang saksi lihat diangkut oleh Lk. H.AHMAD ALS HAMA (DPO) dengan menggunakan mobil Pick Up dan di kawal Oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri kalau sapi itu adalah sapi berjenis kelamin betina bulu warna merah umur sekitar 7 tahun, tanduk pako/codo berat sekitar 70 kilogram;-----

Bahwa setelah saksi korban BADO DG.RUKKA mengetahui hal tersebut dari saksi MUH. ARIS Bin DG. MOJENG dan diberitahukan oleh saksi MUH. ARIS Bin DG. MOJENG kalau sekarang sapinya sudah ketemu dan berada di Polsek Tompobulu maka saksi korban langsung menuju polsek Tompobulu untuk melihat secara pasti apakah benar sapi tersebut milik saksi korban yang hilang dan ternyata benar sapi tersebut adalah milik saksi korban;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban BADO DG.RUKKA BIN DAWING DG.KULING mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUH;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal tanggal 13 Desember 2016 Nomor Reg. Perkara: PDM-77/Mrs/Epp.2/09/2016 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H.Mangung Bin Binggo** terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “pencurian” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.Mangung Bin Binggo** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri-ciri warna bulu merah, tanduk pako/codo, umur 7 tahun;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 969 warna hitam;-----

Halaman 7 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Baddo Dg.Rukka;-----

- 1 (satu) buku register daftar lapor hewan (sapi) yang akan dijual di Desa Bontomanurung;-----

Dikembalikan kepada Kepala Desa Bontomanurung;-----

- 1 (satu) buku register daftar lapor hewan (sapi) yang akan dijual di Desa Bontosomba;-----

Dikembalikan kepada Kepala Desa Bontosomba;-----

- 1 (satu) buku register Polsek Tompobulu daftar lapor hewan sapi yang akan dibawa keluar dari wilayah Polsek Tompobulu;-----

Dikembalikan kepada Polsek Tompobulu;-----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No.Pol DD 8842 XM;-----
- 1 buah kunci kontak mobil Suzuki 8842 XM;-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 188/Pid.B/2016/PN.Mrs, tanggal 29 Desember 2016, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H.MANGUNG BIN BINGGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.MANGUNG BIN BINGGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri-ciri warna bulu merah, tanduk pako/codo, umur 7 tahun;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 969 warna hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Baddo Dg.Rukka;-----

- 1 (satu) buku register daftar lapor hewan (sapi) yang akan dijual di desa Bontomanurung;-----

Dikembalikan kepada Kepala Desa Bontomanurung;-----

- 1 (satu) buku register daftar lapor hewan (sapi) yang akan dijual di desa Bontosomba;-----

Dikembalikan kepada Kepala Desa Bontosomba;-----

- 1 (satu) buku register Polsek Timpobulu daftar lapor hewan sapi yang akan dibawa keluar dari wilayah Polsek Timpobulu;-----

Dikembalikan kepada Polsek Timpobulu;-----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No.Pol DD 8842 XM.

- 1 buah kunci kontak mobil Suzuki 8842 XM;-----

Dikembalikan kepada H.Ahmad alias H. Hamma;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid.B/2016/PN.Mrs Perkara Pidana Nomor : 188/Pid.B/2016/PN.Mrs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi maka baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (insage) selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai penyampaian surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Maros masing-masing tanggal 12 Januari 2017 kepada Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Banding dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 Desember 2016 No. 188/Pid.B/2016/PN.Mrs; Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama temannya (DPO) mengambil Sapi milik/yang dipelihara oleh saksi korban ditempat terbuka artinya sapi dilepas bebas di hutan untuk mencari makanan sendiri, dimana keadaan tersebut dimungkinkan bagi orang lain / Terdakwa mudah mengambilnya karena tidak

Halaman 10 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaga/dikandang oleh pemiliknya sehingga kesalahan dalam perkara ini tidak hanya dibebankan kepada Terdakwa saja akan tetapi juga dibebankan kepada pemiliknya/ pemelihara sapi tersebut;-----

Menimbang, bahwa walaupun mungkin sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat memelihara binatang ternak dengan melepasnya di alam bebas (hutan) akan tetapi juga diperlukan pengawasan yang ketat dari pemilik/pemelihara hewan ternak tersebut dan bahkan adalah sudah menjadi risiko bagi pemilik/pemelihara hewan ternak yang melepas hewan ternaknya untuk mencari makan di alam bebas (hutan) bahwa hewan ternak mereka akan mudah dicuri oleh orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 Desember 2016 No. 188/Pid.B/2016/PN.Mrs, untuk selain dan selebihnya yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih berada didalam tahanan maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana sejumlah tersebut didalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan ketentuan lain dalam KUHP serta pertauran-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 Desember 2016 No : 188/Pid.B/2016/PN.Mrs , sekedar mengenai penjatuhan pidananya sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Mangung Bin Binggo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
- Menetapkan masa penahananTerdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari JUMAT tanggal 10 Februari 2017, oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN SUKRESNA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **13 Februari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NYAMBANG, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H

DR. ROBINSON TARIGAN, S.H.,M.H

I NYOMAN SUKRESNA, S.H.

Panitera Pengganti

NYAMBANG, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

WAKIL PANITERA,

BD BAKHTIAR, SH

NIP. 19560303 197803 1 003



TURUNAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

WAKIL PANITERA,

BD BAKHTIAR, SH

NIP. 19560303 197803 1 003





P U T U S A N

Nomor : 54 /Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIBLI, S.Pd**

Tempat lahir : Jeneponto.

Umur/tgl.lahir : 41 Tahun / 05 Nopember 1971.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Sangguareng Desa Bontomatene Kec.
Turatea Kabupaten Jeneponto.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : PNS. (Ketua PKBM PANRANNUANG
)

Terdakwa tidak ditahan baik oleh penyidik, Penuntut umum maupun Majelis Hakim;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum:
Drs. Ing. ANDI WARE, S.H., M.H., Tim Advokat/Penasihat Hukum POS BAKUM

Halaman 17 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis

Hakim Tanggal 08 Septembe 2014 Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mks.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor: B-604/R.4.23/Ft.1/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014 ;
- b. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 54/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 18 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara terdakwa.
- c. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 54/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 22 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa ;
- d. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS-04/R.4.23/Ft.1/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014 ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca surat-surat bukti ;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Jaksa Penuntut Umum membacakan dan menyerahkan tuntutan pidana tertanggal 06 Nopember 2014 Nomor Reg. Perkara: PDS-04/R.4.23/FT.1/08/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa **SUGIBLI, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.

Halaman 18 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **SUGIBLI, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Dakwaan Subsidiar Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIBLI, S.Pd** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan**;
5. Menyatakan agar terdakwa **SUGIBLI, S.Pd** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah)**, dalam jangka waktu *1 (satu) Bulan* terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum dan apabila tidak mempunyai harta maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan**.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa Uang sejumlah Rp 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) Dimana barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan barang bukti tersebut diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dalam Perkara atas nama Sugibli,S.Pd
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;
 2. 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;

Halaman 19 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
4. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Keaksaraan Fungsional anggaran 2009 oleh PKBM Panrannaung (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
5. Surat Perjanjian kerja sama Nomor :...../PNF/SPK/PK-I/2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi-selatan dengan PKBM Panrannaung, dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Tahun 2009.
6. Foto Copy Buku Rekening PKBM Panrannaung dengan Nomor Rekening : 0252-01-005638-50-2;
7. Slip Penarikan BRI tanggal 05 Nopember 2009;
8. Rekomendasi pencairan dana melalui rekening PKBM Panrannaung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jeneponto.
9. Juknis Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan fungsional (KF).
10. Juknis Pencairan dan Penggunaan Anggaran.
11. Foto Copy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Program Pendidikan Luar Sekolah tahun 2009;
12. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran, Lebar A dengan Nomor : 044/SPP-PNF/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs Abdullah Parewe, selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Penanggung Jawab Kegiatan.

DINYATAKAN TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan pidana Penuntut Umum terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 13 Nopember 2014 yang pada pokoknya memohon :

Halaman 20 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan harkat martabatnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan replik secara tertulis, hanya secara lisan pada persidangan tanggal 13 Nopember 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sebaliknya atas Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan duplik secara tertulis, hanya secara lisan pada persidangan tanggal 13 Nopember 2014 menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 15 Agustus 2014 No.Reg.Perk. PDS-04/R.4.23/Ft.1/08/2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SUGIBLI, S.Pd** selaku Ketua *Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang* Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 24 Agustus 2005, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di antara bulan Juli 2009 s/d bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di Kelurahan Tolo, Kelurahan Tolo Selatan dan Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, ***secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 21 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2009 Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal telah mengembangkan berbagai Program Pendidikan Keaksaraan, termasuk diantaranya Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Fungsional (KF) yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan masyarakat, dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas menjadi sekurang-kurangnya 5% pada akhir tahun 2009 dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai *SP-DIPA Nomor : 0827.1/023-05.3/XXIII/2009 tanggal 31 Desember 2008* sebesar **Rp. 31.790.700.000,-** (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*), dan khusus untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, anggaran kegiatan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) tersebut telah direalisasikan penggunaannya berupa *pembayaran langsung (block grant) Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar* kepada lembaga-lembaga penyelenggara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya kepada 22 (*dua puluh dua*) lembaga/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di *Kabupaten Jeneponto* dengan nilai total BOK sebesar *Rp. 3.412.800.000,-* (*tiga milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*). Dana Bantuan Operasional Keaksaraan tersebut telah dipindahbukukan ke rekening masing-masing lembaga/PKBM pengelola kegiatan pendidikan pada Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang dan kantor unit di Jeneponto pada tanggal *10 Agustus 2009*, dan salah satu lembaga/PKBM penyelenggara pendidikan yang ditetapkan sebagai penerima dana BOK tersebut yakni *PKBM Panrannuang* di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan jumlah dana sebesar **Rp. 216.000.000,-** (*dua ratus enam belas juta rupiah*).
- Bahwa PKBM Panrannuang di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dapat ditetapkan sebagai penerima dana BOK TA 2009 karena pada awal

Halaman 22 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2009 PKBM Panrannuang yang diketuai oleh Terdakwa Sugibli, S.Pd berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 24 Agustus 2005 melalui kantor Notaris Muhammad Yusran Latanrang beralamat di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, mengajukan proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) melalui Dana Dekonsentrasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan u.p Subdin/Bidang yang menangani Pendidikan Non Formal untuk menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional terhadap 60 (enam puluh) kelompok belajar, dimana setiap kelompok belajar terdiri atas 10 (sepuluh) orang warga belajar, 1 (satu) orang tutor dan 1 (satu) orang penyelenggara. Jumlah dana BOK yang diajukan sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per kelompok dengan rincian penggunaan setiap kelompok sebagai berikut :

- ATK	: Rp. 250.000,-
- Modul	: Rp. 100.000,-
- Keterampilan	: Rp. 250.000,-
- ICWB	: Rp. 150.000,-
- Penilaian Pembelajaran	: Rp. 100.000,-
- Tutor	: Rp. 1.800.000,-
- Administrasi Pembelajaran	: Rp. 350.000,-
- Penyelenggara	: <u>Rp. 600.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 3.600.000,-

- Atas proposal yang diajukan, akhirnya PKBM Panrannuang termasuk salah satu penerima Dana BOK Tingkat Dasar Tahun 2009 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD4/31901/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009, dengan jumlah dana sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah). Sebagai tindak lanjutnya maka pada tanggal 16 Juli 2009 dibuatlah Perjanjian Kerjasama

Halaman 23 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 043/PNF/SPK/PK-I/2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi

Selatan dengan PKBM Panrannuang. Pembayaran dana Block Grant BOK

TA 2009 direalisasikan pada tanggal 10 Agustus 2009 dengan jumlah

keseluruhan sebesar Rp. 12.819.000.000,- yang langsung ditransfer ke

rekening masing-masing lembaga/PKBM yang telah disetujui dalam

pengajuan proposal, termasuk juga dana BOK untuk PKBM Panrannuang

sebesar Rp. 216.000.000,- ke Rekening PKBM Panrannuang pada BRI Unit

Mataere Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

- Berdasarkan Buku Acuan Bantuan Operasional Keaksaraan yang diterbitkan Direktur Pendidikan Masyarakat Departemen pendidikan Nasional, alokasi anggaran untuk tiap-tiap kelompok belajar adalah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya penyelenggaraan sebagai berikut:

No	Komponen yang dibiayai	Volume	Satuan	Jumlah	Proporsi Biaya
1	Bantuan warga belajar (alat tulis, buku tulis, dll)	10 org	25.000	250.000	Maksimal 7%
2	Penyelenggaraan program dan pembelajaran fungsional / tematik	10 org	145.000	1.450.000	Minimal 40%
3	Penilaian hasil belajar (bahan, penyelenggaraa	10 org	10.000	100.000	Maksimal 3%

Halaman 24 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n, SUKMA, STSB, dll)				
4	Transport tutor	1 keg	1.800.000	1.800.000	Minimal 50%
JUMLAH				3.600.000	100%
				0	
Rata-rata per warga belajar				360.000	
PELAKSANAAN PROGRAM : 6 BULAN (REGULER)					

- Bahwa dalam pelaksanaannya, *Terdakwa Sugibli, S.Pd* selaku Ketua PKBM Panrannuang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait aturan pengelolaan Dana BOK Tahun 2009, demi tercapainya maksud dan tujuan untuk memperoleh kekayaan atau tambahan penghasilan secara tidak sah. Adapun beberapa ketentuan perundang-undangan aktif yang telah dengan sengaja dilanggar, diabaikan dan/atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa diantaranya :

- Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur :

"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"

- Ketentuan tentang Acuan Bantuan Operasional Keaksaraan Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Pendidikan Masyarakat yang mengatur bahwa :

"Komponen yang dapat dibiayai dari BOK adalah :

Halaman 25 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bantuan untuk warga belajar (alat/buku tulis);
- b. Penyelenggaraan program dan pembelajaran fungsional/tematik;
- c. Penilaian hasil belajar (bahan, penyelenggaraan, SUKMA, STSB, dll);
- d. Transport tutor.

- Bahwa Terdakwa Sugibli, S.Pd selaku Ketua PKBM Panrannuang telah mencairkan seluruh Dana BOK tersebut dan sesuai ketentuan yang mengatur pengelolaan Dana BOK TA 2009, seharusnya dipergunakan seluruhnya membiayai penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar, namun kenyataannya tidak semua kelompok belajar yang diajukan sesuai proposal melaksanakan aktivitas belajar mengajar, dari 60 (enam puluh) kelompok belajar yang terdaftar menerima bantuan keaksaraan fungsional, hanya ada 15 (lima belas) kelompok belajar yang berjalan maksimal, 5 (lima) kelompok belajar berjalan tidak maksimal sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) kelompok sama sekali tidak melaksanakan kegiatan atau proses belajar mengajar sebagaimana direncanakan dalam proposal, jumlah ini sudah termasuk 15 (lima belas) kelompok belajar yang dananya telah dipotong oleh Sdr. Drs. Muh. Alwi Sanre, Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Bidang Pendidikan Nonformal dan Prasekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto (yang perkaranya telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap)
- Bahwa 40 (empat puluh) kelompok belajar yang turut diajukan Terdakwa Sugibli, S.Pd dalam proposal untuk mendapatkan bantuan Dana BOK TA 2009 adalah kelompok belajar fiktif karena tidak ditemukan kelompok dan nama-nama warga belajar termasuk Tutor yang tercantum dalam Daftar Kelompok Belajar, antara lain seperti :

Halaman 26 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Belajar Panrannuang II, III, dan IX *Lingkungan Canda*, Kelompok Belajar Asoka VIII dan IX *Lingkungan Pala-palasa*, Panrannuang VIII *Lingkungan Tolo Toa* di **Kelurahan Tolo Selatan**.
- Kelompok Belajar Bongsai II, III dan VI serta Anggrek II *Lingkungan Maccini Baji*, Kelompok Belajar Anggrek V *Lingkungan Camba Jawa* pada **Kelurahan Tolo**;
- Kelompok Belajar Mawar I, II dan III *Lingkungan Gantarang* dan KB Teratai I dan II *Lingkungan Bungung Kanunang* pada **Kelurahan Tolo**

Barat

- Bahwa jumlah dana BOK untuk 40 (*empat puluh*) kelompok belajar fiktif tersebut adalah sebesar **Rp. 144.000.000,-** (*seratus empat puluh empat juta rupiah*) dan oleh *terdakwa Sugibli, S.Pd* tidak disalurkan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri termasuk didalamnya dana yang telah dipotong oleh Drs. Muh. Alwi Sanre sebesar **Rp. 51.000.000,-** (*lima puluh satu juta rupiah*) sehingga dengan demikian sisa dana yang menjadi tambahan kekayaan atau tambahan penghasilan terdakwa secara tidak sah adalah sebesar **Rp. 93.000.000,-** (*sembilan puluh tiga juta rupiah*) atau setara dengan jumlah dana bantuan BOK untuk 25 (**dua puluh lima**) kelompok belajar.
- Bahwa meskipun terdapat sedikitnya **45 kelompok belajar** (40 kelompok belajar fiktif dan 5 kelompok belajar tidak berjalan maksimal) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (fiktif), namun *Terdakwa Sugibli, S.Pd* telah merekayasa Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK TA 2009 dengan menyajikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, kemudian laporan pertanggung jawaban itu tersangka setorkan/ajukan kepada pemberi bantuan yakni Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto, seolah-olah kegiatan belajar mengajar keaksaraan fungsional untuk 60 (*enam puluh*) kelompok belajar yang direncanakan telah berjalan sebagaimana mestinya dan dana BOK TA 2009

Halaman 27 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) telah tersalur seluruhnya kepada 60 (enam puluh) kelompok belajar.

- Bahwa akibat perbuatan *Terdakwa Sugibli, S.Pd* tersebut, Negara telah dirugikan sebesar **Rp. 93.000.000,-** (*sembilan puluh tiga juta rupiah*), dengan rincian jumlah kelompok belajar fiktif sebanyak 40 (empat puluh) KB dengan alokasi dana sebesar **Rp. 144.000.000,-** dimana sebagian dari dana tersebut telah dipotong terlebih dahulu oleh Drs. Muh. Alwi Sanre yakni sebesar **Rp. 51.000.000,-** (*lima puluh satu juta rupiah*) dan telah dipertanggungjawabkan secara pidana oleh Drs. Muh. Alwi Sanre, sesuai Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan No. : LAPKKN-978/PW21/5/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional oleh PKBM Panrannuang di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009
- Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan, *Terdakwa Sugibli, S.Pd* telah menunjukkan kerja sama dan itikad baik dengan melakukan pengembalian sebagian dari kerugian Keuangan Negara yakni sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui penyetoran kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto dan telah dilakukan penyitaan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 28 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa *Terdakwa Sugibli, S.Pd* selaku Ketua *Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang* Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 24 Agustus 2005, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di antara bulan Juli 2009 s/d bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di Kelurahan Tolo, Kelurahan Tolo Selatan dan Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009 Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal telah mengembangkan berbagai Program Pendidikan Keaksaraan, termasuk diantaranya Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Fungsional (KF) yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan masyarakat, dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas menjadi sekurang-kurangnya 5% pada akhir tahun 2009 dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai *SP-DIPA Nomor : 0827.1/023-05.3/XXIII/2009 tanggal 31 Desember 2008* sebesar **Rp. 31.790.700.000,-** (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*), dan khusus untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, anggaran kegiatan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) tersebut telah direalisasikan penggunaannya berupa *pembayaran langsung (block grant) Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar* kepada lembaga-lembaga

Halaman 29 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya kepada 22 (dua puluh dua) lembaga/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Jeneponto dengan nilai total BOK sebesar Rp. 3.412.800.000,- (tiga milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah). Dana Bantuan Operasional Keaksaraan tersebut telah dipindahbukukan ke rekening masing-masing lembaga/PKBM pengelola kegiatan pendidikan pada Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang dan kantor unit di Jeneponto pada tanggal 10 Agustus 2009, dan salah satu lembaga/PKBM penyelenggara pendidikan yang ditetapkan sebagai penerima dana BOK tersebut yakni PKBM Panrannuang di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan jumlah dana sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah).

- Bahwa PKBM Panrannuang di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dapat ditetapkan sebagai penerima dana BOK TA 2009 karena pada awal bulan Maret 2009 PKBM Panrannuang yang diketuai oleh Terdakwa Sugibli, S.Pd berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 24 Agustus 2005 melalui kantor Notaris Muhammad Yusran Latanrang beralamat di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, mengajukan proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) melalui Dana Dekonsentrasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan u.p Subdin/Bidang yang menangani Pendidikan Non Formal untuk menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional terhadap 60 (enam puluh) kelompok belajar, dimana setiap kelompok belajar terdiri atas 10 (sepuluh) orang warga belajar, 1 (satu) orang tutor dan 1 (satu) orang penyelenggara. Jumlah dana BOK yang diajukan sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per kelompok dengan rincian penggunaan setiap kelompok sebagai berikut :

- ATK	: Rp. 250.000,-
- Modul	: Rp. 100.000,-
- Keterampilan	: Rp. 250.000,-

Halaman 30 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ICWB : Rp. 150.000,-
- Penilaian Pembelajaran : Rp. 100.000,-
- Tutor : Rp. 1.800.000,-
- Administrasi Pembelajaran : Rp. 350.000,-
- Penyelenggara : Rp. 600.000,-

Jumlah : Rp. 3.600.000,-

- Atas proposal yang diajukan, akhirnya PKBM Panrannuang termasuk salah satu penerima Dana BOK Tingkat Dasar Tahun 2009 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD4/31901/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009, dengan jumlah dana sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah). Sebagai tindak lanjutnya maka pada tanggal 16 Juli 2009 dibuatlah Perjanjian Kerjasama Nomor : 043/PNF/SPK/PK-I/2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PKBM Panrannuang. Pembayaran dana Block Grant BOK TA 2009 direalisasikan pada tanggal 10 Agustus 2009 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.819.000.000,- yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing lembaga/PKBM yang telah disetujui dalam pengajuan proposal, termasuk juga dana BOK untuk PKBM Panrannuang sebesar Rp. 216.000.000,- ke Rekening PKBM Panrannuang pada BRI Unit Mataere Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

No.	Komponen yang dibiayai	Volume	Satuan	Jumlah	Proporsi Biaya
1	Bantuan warga belajar (alat tulis, buku tulis, dll)	10 org	25.000	250.000	Maksimal 7%
2	Penyelenggaraan program dan pembelajaran	10 org	145.000	1.450.000	Minimal 40%

Halaman 31 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	fungsional / tematik				
3	Penilaian hasil belajar (bahan, penyelenggaraan, SUKMA, STSB, dll)	10 org	10.000	100.000	Maksimal 3%
4	Transport tutor	1 keg	1.800.000	1.800.000	Minimal 50%
JUMLAH				3.600.000	100%
Rata-rata per warga belajar				360.000	
PELAKSANAAN PROGRAM : 6 BULAN (REGULER)					

- Berdasarkan Buku Acuan Bantuan Operasional Keaksaraan yang diterbitkan Direktur Pendidikan Masyarakat Departemen pendidikan Nasional, alokasi anggaran untuk tiap-tiap kelompok belajar adalah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya penyelenggaraan sebagai berikut:
- Bahwa dalam pelaksanaannya, *Terdakwa Sugibli, S.Pd* selaku Ketua PKBM Panrannuang berdasarkan *Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 24 Agustus 2005 melalui kantor Notaris Muhammad Yusran Latanrang* telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang diperolehnya dari jabatan selaku Ketua PKBM Panrannuang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait aturan pengelolaan keuangan negara atau daerah, demi tercapainya maksud dan tujuan untuk mnguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Adapun beberapa ketentuan perundang-undangan aktif yang telah dengan sengaja dilanggar, diabaikan dan/atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa diantaranya :
 - Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur :

Halaman 32 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"

- Ketentuan tentang Acuan Bantuan Operasional Keaksaraan Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Pendidikan Masyarakat yang mengatur bahwa :

"Komponen yang dapat dibiayai dari BOK adalah :

- a. Bantuan untuk warga belajar (alat/buku tulis);*
- b. Penyelenggaraan program dan pembelajaran fungsional/tematik;*
- c. Penilaian hasil belajar (bahan, penyelenggaraan, SUKMA, STSB, dll);*
- d. Transport tutor.*

- Bahwa Terdakwa Sugibli, S.Pd selaku Ketua PKBM Panrannuang telah mencairkan seluruh Dana BOK tersebut dan sesuai ketentuan yang mengatur pengelolaan Dana BOK TA 2009, seharusnya dipergunakan seluruhnya membiayai penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar, namun kenyataannya tidak semua kelompok belajar yang diajukan sesuai proposal melaksanakan aktivitas belajar mengajar, dari 60 (enam puluh) kelompok belajar yang terdaftar menerima bantuan keaksaraan fungsional, hanya ada 15 (lima belas) kelompok belajar yang berjalan maksimal, 5 (lima) kelompok belajar berjalan tidak maksimal sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) kelompok sama sekali tidak melaksanakan kegiatan atau proses belajar mengajar sebagaimana direncanakan dalam proposal, jumlah ini sudah termasuk 15 (lima belas) kelompok belajar yang dananya telah dipotong oleh Sdr. Drs. Muh. Alwi Sanre, Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Bidang Pendidikan Nonformal dan Prasekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto (yang perkaranya telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap)

Halaman 33 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 40 (empat puluh) kelompok belajar yang turut diajukan *Terdakwa Sugibli, S.Pd* dalam proposal untuk mendapatkan bantuan Dana BOK TA 2009 adalah *kelompok belajar fiktif* karena tidak ditemukan kelompok dan nama-nama warga belajar termasuk Tutor yang tercantum dalam Daftar Kelompok Belajar, antara lain seperti :

- Kelompok Belajar Panrannuang II, III, dan IX *Lingkungan Canda*, Kelompok Belajar Asoka VIII dan IX *Lingkungan Pala-palasa*, Panrannuang VIII *Lingkungan Tolo Toa* di **Kelurahan Tolo Selatan**.
- Kelompok Belajar Bongsai II, III dan VI serta Anggrek II *Lingkungan Maccini Baji*, Kelompok Belajar Anggrek V *Lingkungan Camba Jawa* pada **Kelurahan Tolo**;
- Kelompok Belajar Mawar I, II dan III *Lingkungan Gantarang* dan KB Teratai I dan II *Lingkungan Bungung Kanunang* pada **Kelurahan Tolo Barat**

- Bahwa jumlah dana BOK untuk 40 (empat puluh) kelompok belajar fiktif tersebut adalah sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan oleh terdakwa Sugibli, S.Pd tidak disalurkan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri termasuk didalamnya dana yang telah dipotong oleh Drs. Muh. Alwi Sanre sebesar **Rp. 51.000.000,-** (lima puluh satu juta rupiah) sehingga dengan demikian sisa dana yang menjadi keuntungan terdakwa adalah sebesar **Rp. 93.000.000,-** (sembilan puluh tiga juta rupiah) atau setara dengan jumlah dana bantuan BOK untuk **25 (dua puluh lima)** kelompok belajar.

- Bahwa meskipun terdapat sedikitnya **45 kelompok belajar** (40 kelompok belajar fiktif dan 5 kelompok belajar tidak berjalan maksimal) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (fiktif), namun *Terdakwa Sugibli, S.Pd* telah merekayasa Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK TA 2009 dengan menyajikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, kemudian laporan pertanggung jawaban itu tersangka setorkan/ajukan kepada

Halaman 34 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi bantuan yakni Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto, seolah-olah kegiatan belajar mengajar keaksaraan fungsional untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar yang direncanakan telah berjalan sebagaimana mestinya dan dana BOK TA 2009 sebesar *Rp. 216.000.000,00* (dua ratus enam belas juta rupiah) telah tersalur seluruhnya kepada 60 (enam puluh) kelompok belajar.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa akibat perbuatan *Terdakwa Sugibli, S.Pd* tersebut, Negara telah dirugikan sebesar **Rp. 93.000.000,-** (*sembilan puluh tiga juta rupiah*), dengan rincian jumlah kelompok belajar fiktif sebanyak 40 (empat puluh) KB dengan alokasi dana sebesar **Rp. 144.000.000,-** dimana sebagian dari dana tersebut telah dipotong terlebih dahulu oleh Drs. Muh. Alwi Sanre yakni sebesar **Rp. 51.000.000,-** (*lima puluh satu juta rupiah*) dan telah dipertanggungjawabkan secara pidana oleh Drs. Muh. Alwi Sanre, sesuai Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan No. : LAPKKN-978/PW21/5/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional oleh PKBM Panrannuang di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009
- Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan, *Terdakwa Sugibli, S.Pd* telah menunjukkan kerja sama dan itikad baik dengan melakukan pengembalian sebagian dari kerugian Keuangan Negara yakni sebesar *Rp. 70.000.000,-* (tujuh puluh juta rupiah) melalui penyetoran kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto dan telah dilakukan penyitaan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 35 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, atas surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti, akan tetapi terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURMIATI, S.Pd.;

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 ;
- Bahwa, terdakwa sebagai Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 .
- Bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengajarkan masyarakat agar mengetahui membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan membuat kue.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Tutor atau tenaga pengajar dalam satu kelompok yakni Bongsai Satu di lingkungan Maccini Baji kelurahan Tolo dalam kegiatan Pendidikan KF (Keaksaraan Fungsional) Tahun 2009 oleh PKBM PANRANNUANG adapun penugasan saksi hanya disampaikan

Halaman 36 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan oleh terdakwa yang kebetulan satu tempat mengajar dengan saksi di SDI NO. 127 Mataere.

- Bahwa tugas saksi ialah mengajar para siswa didik membaca, menulis, dan berhitung serta keterampilan membuat kue, tempat bunga serta menyulam dan dalam pelaksanaannya dilapangan saksi hanya bertugas sendiri baik dan tidak didampingi oleh penyelenggara.
- Bahwa jumlah siswa didik di bawah asuhan kelompoknya berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama 6 (enam) Bulan sejak Bulan Juli 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009.
- Bahwa dalam pelaksanaan tersebut saksi hanya menerima alat tulis menulis yang digunakan untuk operasional kegiatan di serahkan langsung oleh terdakwa kepada saksi sekitar awal bulan Juli 2009.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di rumah saksi yakni di Lingkungan Maccini Baji Kelurahan Tolo Selatan Kabupaten Jeneponto namun kadang juga dilakukan di rumah siswa didik adapun waktu pelaksanaannya adalah pada sore hari, dengan dilaksanakan awalnya bulan juli dengan 3 kali pertemuan seminggu namun bulan-bulan berikutnya hanya 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu hingga bulan Desember dengan waktu setiap pembelajaran sekitar kurang lebih 120 menit.
- Bahwa pelaksanaan belajar mengajar tersebut tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis Kegiatan Keaksaraan Fungsional karena siswa didik yang diajarkan terkadang tidak hadir dengan alasan mempunyai kegiatan lain atau pergi mencari bekerja.
- Bahwa pelaporan kegiatan yang saksi lakukan di kelompok Bongsai satu yakni dengan cara lisan saksi sampaikan kepada terdakwa pada saat bertemu di sekolah atau saksi menyerahkan daftar hadir siswa didik kepada terdakwa setiap akhir bulan.

Halaman 37 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kegiatan tersebut berlangsung saksi tidak mengetahui berapa dana yang harus diterima oleh setiap kelompok dan saksi hanya menerima honor sebagai tenaga pengajar yang saksi sebesar Rp. 900.000,-/Pertriwulan dengan dua kali penerimaan jadi total keseluruhan Rp. 1.800.000,- adapun uang tersebut diterima dari terdakwa.
- Bahwa selain itu saksi juga pernah menerima bahan pembuatan kue untuk kegiatan ketrampilan membuat kue tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar dana untuk pembuatan kue.
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahukan oleh terdakwa kalau setiap kelompok itu memperoleh dana sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

- ATK	: Rp. 250.000,-
- Modul	: Rp. 100.000,-
- Keterampilan	: Rp. 250.000,-
- ICWB	: Rp. 150.000,-
- Penilaian Pembelajaran	: Rp. 100.000,-
- Tutor	: Rp. 1.800.000,-
- Administrasi Pembelajaran	: Rp. 350.000,-
- Penyelenggara	: <u>Rp. 600.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 3.600.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dananya dan saya juga tidak tahu berapa kelompok yang dibiayai dalam kegiatan ini

2. Saksi HARTINI RASYID, S.Pd Binti ABD. RASYID P;

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan

Halaman 38 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 ;

- Bahwa, terdakwa sebagai Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 .
- Bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengajarkan masyarakat agar mengetahui membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan membuat kue.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Tutor atau tenaga pengajar dalam satu kelompok yakni Bongsai Satu di lingkungan Maccini Baji kelurahan Tolo dalam kegiatan Pendidikan KF (Keaksaraan Fungsional) Tahun 2009 oleh PKBM PANRANNUANG adapun penugasan saksi hanya disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang kebetulan satu tempat mengajar dengan saksi di SDI NO. 127 Mataere.
- Bahwa tugas saksi ialah mengajar para siswa didik membaca, menulis, dan berhitung serta keterampilan membuat kue, tempat bunga serta menyulam dan dalam pelaksanaannya dilapangan saksi hanya bertugas sendiri baik dan tidak didampingi oleh penyelenggara.
- Bahwa jumlah siswa didik di bawah asuhan kelompoknya berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama 6 (enam) Bulan sejak Bulan Juli 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009.
- Bahwa dalam pelaksanaan tersebut saksi hanya menerima alat tulis menulis yang digunakan untuk operasional kegiatan di serahkan langsung oleh terdakwa kepada saksi sekitar awal bulan Juli 2009.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di rumah saksi yakni di Lingkungan Maccini Baji Kelurahan Tolo Selatan Kabupaten Jeneponto

Halaman 39 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kadang juga dilakukan di rumah siswa didik adapun waktu pelaksanaannya adalah pada sore hari, dengan dilaksanakan awalnya bulan juli dengan 3 kali pertemuan seminggu namun bulan-bulan berikutnya hanya 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu hingga bulan Desember dengan waktu setiap pembelajaran sekitar kurang lebih 120 menit.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pelaksanaan belajar mengajar tersebut tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis Kegiatan Keaksaraan Fungsional karena siswa didik yang diajarkan terkadang tidak hadir dengan alasan mempunyai kegiatan lain atau pergi mencari bekerja.
- Bahwa pelaporan kegiatan yang saksi lakukan di kelompok Bongsai satu yakni dengan cara lisan saksi sampaikan kepada terdakwa pada saat bertemu di sekolah atau saksi menyerahkan daftar hadir siswa didik kepada terdakwa setiap akhir bulan.
- Bahwa selama kegiatan tersebut berlangsung saksi tidak mengetahui berapa dana yang harus diterima oleh setiap kelompok dan saksi hanya menerima honor sebagai tenaga pengajar yang saksi sebesar Rp. 900.000,-/Pertriwulan dengan dua kali penerimaan jadi total keseluruhan Rp. 1.800.000,- adapun uang tersebut diterima dari terdakwa.
- Bahwa selain itu saksi juga pernah menerima bahan pembuatan kue untuk kegiatan ketrampilan membuat kue tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar dana untuk pembuatan kue.
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahukan oleh terdakwa kalau setiap kelompok itu memperoleh dana sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :
 - ATK : Rp. 250.000,-
 - Modul : Rp. 100.000,-
 - Keterampilan : Rp. 250.000,-
 - ICWB : Rp. 150.000,-
 - Penilaian Pembelajaran : Rp. 100.000,-

Halaman 40 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tutor : Rp. 1.800.000,-
- Administrasi Pembelajaran : Rp. 350.000,-
- Penyelenggara : Rp. 600.000,-

Jumlah : Rp. 3.600.000,-

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dananya dan saksi juga tidak tahu berapa kelompok yang dibiayai dalam kegiatan ini

3. Saksi Drs. DJUMSUDIR. S.

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 ;
- Bahwa, terdakwa sebagai Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 .
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Kepala Bidang PLS/PNF pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jeneponto tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan Bulan Mei 2011.
- Bahwa tugas dan Fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah adalah :
 - Menyusun program kerja bidang pendidikan Non Formal dan pra sekolah misalnya Pengusulan Anggaran dana Bidang Manajemen Pendidikan Non Formal dan Pra Sekolah, Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) dan paket B.
 - Menelaah surat masuk dan keluar ke masing-masing staf;

Halaman 41 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menilai prestasi kerja bawahan (menandatangani DP3)
- Mengawal jalannya program kerja bidang PLS/PNF .
- Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Keaksaraan Fungsional adalah adalah pemberian pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat prioritas usia 15 tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, dan berhitung.
- Bahwa sumber anggaran program Keaksaraan Fungsional tahun 2009 yang ada di Provinsi SulSel berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Tahun Anggaran 2009 telah menganggarkan Program Pendidikan Masyarakat diantaranya Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Fungsional (KF) sebagai upaya percepatan pemberantasan buta aksara penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas, yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan masyarakat. Kegiatan keaksaraan fungsional (KF) TA 2009 mendapat dukungan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai SP-DIPA Nomor : 0827.1/023-05.3/XXIII/2009 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 31.790.700.000,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dan khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan disalurkan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan mekanisme *pembayaran langsung (block grant)* dengan sasaran penerima bantuan yakni Kelompok Masyarakat yang tergabung dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau lembaga kemasyarakatan.
- Bahwa yang berhak menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah dalam bentuk Keaksaraan Fungsional adalah Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan Organisasi Kemasyarakatan yang ditentukan berdasarkan. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD4/319a/2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009 tanggal 02 Juli 2009 ;

Halaman 42 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pengelola PKBM/lembaga terlebih dahulu melakukan penandatanganan perikatan (akad) kerjasama dalam bentuk Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Operasional Keaksaraan dengan Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (Kasubdin PLS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu dijabat oleh saya sendiri *Drs. Abdullah Parewe, MM* yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa yang menjadi komponen dalam penyelenggaraan program PLS dalam bentuk Keaksaraan Fungsional adalah :
 1. Penyelenggara program pendidikan KF dapat dilaksanakan oleh PKBM atau organisasi masyarakat lainnya;
 2. Warga belajar yang merupakan sasaran utama penyelenggaraan Pendidikan KF mempunyai kriteria warga masyarakat tidak pernah sekolah (Buta Huruf Murni), diprioritaskan masyarakat usia antara 15-44 tahun, dan putus Sekolah dasar (SD) kelas I-III;
 3. Tutor sebagai tenaga pengajar dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan minimal SLTA;
 - b. Diutamakan memiliki latar belakang keguruan;
 - c. Berpengalaman sebagai tenaga pendidikan orang dewasa;
 - d. Berdomisili disekitar wilayah atau lokasi kegiatan pembelajaran;
 - e. Dapat berkomunikasi secara lisan atau tulisan dengan jelas dan benar.
 4. Setiap kelompok tersebut didampingi seorang fasilitator/ penyelenggara yang bertugas untuk mengumpulkan warga belajar saat akan dilakukan proses belajar mengajar.
- Bahwa sesuai dengan aturan atau prosedur, persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah Lembaga atau PKBM sehingga dikatakan layak atau

Halaman 43 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk melaksanakan Program PLS dalam bentuk KF pada tahun

2009 adalah :

1. Berada di wilayah kabupaten/kota lokasi program dengan alamat yang jelas;
 2. Memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi yang berwenang;
 3. Memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugas pengurus;
 4. Diutamakan memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan program PNFI;
 5. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau cabang dinas pendidikan setempat;
 6. Memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi;
 7. Diutamakan yang telah memiliki NPWP atas nama lembaga/organisasi;
 8. Dapat menyediakan tenaga tutor dan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan setempat;
 9. Memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan program sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan Keaksaraan;
 10. Dapat menyusun proposal pengajuan dana dan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab PKBM atau lembaga sebagai penyelenggara program PLS dalam bentuk Keaksaraan Fungsional adalah :
1. Melaksanakan pendataan terhadap calon warga belajar, tutor, dan narasumber teknis;
 2. Membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 10 warga belajar dan membuat papan kelompok belajar;
 3. Membuat dan mengusulkan pelaksanaan kelompok pendidikan keaksaraan pada cabang dinas pendidikan Kabupaten Jeneponto;

Halaman 44 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan analisis jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh warga belajar berdasarkan potensi daerah yang ada;
 5. Melaksanakan evaluasi akhir pembelajaran dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
 6. Melaksanakan kegiatan keaksaraan fungsional sesuai sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara Ketua PKBM dan Dinas pendidikan Prov Sulawesi selatan
- Bahwa alokasi anggaran program KF yang disalurkan untuk Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 3.412.800.000 (*Tiga Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan ratus Ribu Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
 1. YPPLS Jeneponto (Suryati, S.Ag) sebanyak 50 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 180.000.000,-
 2. LSM Harapan Bangsa (Jamaluddin, S.Ag) sebanyak 30 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 108.000.000,-
 3. LSM Zidratul Muntaha (Hasanuddin Tutu, S.Sos) sebanyak 30 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 108.000.000,-
 4. PKBM Nurrahmat (Yuddin, S.Pdi) sebanyak 50 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 180.000.000,-
 5. PKBM Panranuang (Sugibli, A.Ma) sebanyak 60 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 216.000.000,-
 6. PKBM Sejahtera (H. Hairuddin, S.Pd) sebanyak 60 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 216.000.000,-
 7. PKBM Bina Tani (Ishak Mile) sebanyak 40 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 144.000.000,-
 8. PKBM Nurul Ilmi (Drs. Usman) sebanyak 25 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 90.000.000,-
 9. PKBM Bukit Cemara (Salihuiddin, S.Ag) sebanyak 30 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 108.000.000,-

Halaman 45 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PKBM Resky (Haslinda, A.Ma) sebanyak 50 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 180.000.000,-
 11. Pusat Pengembangan Masyarakat agrikarya (PPMA) (Rina, A.Ma) sebanyak 40 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 144.000.000,-
 12. PKBM Baruga (Dra. Nuraeni) sebanyak 30 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 108.000.000,-
 13. PKBM Mekar (Irmayani) sebanyak 50 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 180.000.000,-
 14. PKBM Kenanga (Nurjannah) sebanyak 60 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 216.000.000,-
 15. Yayasan Nurul Azis (Saraking, SE) sebanyak 58 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 208.800.000,-
 16. PKBM Abbulosibattang (Syafaruddin, S.Pd) sebanyak 50 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 180.000.000,-
 17. LSM Permata (Sandra Dewi, S.Sos) sebanyak 50 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 180.000.000,-
 18. PKBM Melati (Andi Awaluddin NR, SE) sebanyak 40 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 144.000.000,-
 19. PKBM Bahagia (Srisnawati, S.Pdi) sebanyak 20 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 72.000.000,-
 20. PKBM Anugrah (Jumrah, SE) sebanyak 60 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 216.000.000,-
 21. PKBM Al Ikhlas (Mansyur, SE) sebanyak 40 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 144.000.000,-
 22. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Al Fauzan (Agus Rizal Dm, S.Kom) sebanyak 25 kelompok dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 90.000.000,-
- Bahwa untuk PKBM Panrannuang menerima dana sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk membiayai 60

Halaman 46 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok dengan metode penyaluran dana berupa transfer melalui KPPN

Makassar I ke Rekening masing-masing pengelola PKBM/lembaga.

- Bahwa dana tersebut dialokasikan kepada 22 penyelenggara kegiatan yang terbagi dalam 948 kelompok belajar.

- Bahwa adapun rincian penggunaan dana bantuan operasional Keaksaraan Fungsional adalah sebagai berikut :

Bahw-
bahwa

No.	Komponen yang dibiayai	Volume	Satuan	Jumlah	Proporsi Biaya
1	Bantuan warga belajar (alat tulis, buku tulis, dll)	10 org	25.000	250.000	Maksimal 7%
2	Penyelenggaraan program dan pembelajaran fungsional / tematik	10 org	145.000	1.450.000	Minimal 40%
3	Penilaian hasil belajar (bahan, penyelenggaraan, SUKMA, STSB, dll)	10 org	10.000	100.000	Maksimal 3%
4	Transport tutor	1 keg	1.800.000	1.800.000	Minimal 50%
JUMLAH				3.600.000	100%
Rata-rata per warga belajar				360.000	
PELAKSANAAN PROGRAM : 6 BULAN (REGULER)					

mekanisme pengajuan dan penyaluran dana bantuan (blockgrant) Direktorat

Pendidikan dan Masyarakat meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

Halaman 47 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sosialisasi program/bantuan;
 2. Penerimaan dan registrasi proposal;
 3. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal;
 4. Penilaian substansi proposal;
 5. Verifikasi dan visitasi lembaga;
 6. Usulan penetapan lembaga calon penerima bantuan;
 7. Penetapan lembaga penerima bantuan;
 8. Penandatanganan akad kerjasama;
 9. Pengajuan dan penyaluran/transfer dana ke rekening lembaga.
- Bahwa pada saat dilaksanakan temu koordinasi tingkat propinsi saksi menyampaikan bahwa semua hasil pendataan sasaran kelompok belajar harus diketahui oleh pemerintah setempat (dalam hal ini pemerintah desa dan kecamatan). Tujuannya adalah untuk mendapatkan keakuratan data serta menghindari adanya data dan kegiatan fiktif.
 - Bahwa berdasarkan SK penetapan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan dilakukan proses pengajuan pencairan dana dengan penandatanganan akad kerjasama, kwitansi penerimaan dana untuk proses pencairan dana melalui mekanisme sebagai berikut :
 1. Masing-masing pimpinan satuan kerja pemberi dana mengajukan usulan penyaluran dana pada Bagian Keuangan setempat untuk memperoleh SPM (Surat Perintah Membayar)
 2. Bagian Keuangan setempat mengajukan SPM ke KPPN setempat untuk penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)
 3. KPPN setempat meminta Bank Penyalur untuk mentransfer dana ke rekening PKBM/lembaga/yayasan sesuai daftar yang tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan PKBM/lembaga/ yayasan penerima dana bantuan.
 4. Pengambilan dana harus dilakukan oleh Ketua PKBM/lembaga/yayasan penyelenggaraan program yang

Halaman 48 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan

PKBM/lembaga/yayasan penerima dana bantuan

- Bahwa setelah PKBM/lembaga/yayasan menerima dana yang dilakukan oleh pengelola melalui rekening lembaga maka berkewajiban untuk mencairkan dana tersebut secara bertahap berdasarkan kebutuhan belajar pada kelompok belajar Keaksaraan Fungsional sesuai dengan rincian penggunaan dana yang tercantum dalam petunjuk teknis bantuan operasional Keaksaraan Fungsional Tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis Keaksaraan Fungsional tahun 2009 dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau minimal pembelajaran 2 (dua) x pertemuan tatap muka per minggu. Setiap pertemuan 2 (dua) jam atau 2 (dua) x 60 (enam puluh) menit akan tetapi penyelenggara dapat melaksanakan program ini secara lebih intensif dan inovatif yang harus diberikan selama 96 (sembilan puluh enam) jam, misalnya dilaksanakan setiap hari selama 3 (tiga) jam sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu 32 (tiga puluh dua) hari. Dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2009.
- Bahwa pihak pengelola melaksanakan evaluasi hasil belajar mengajar pada kelompok Keaksaraan Fungsional dan selanjutnya membuat laporan hasil pelaksanaan/ pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa ketua PKBM selaku pengelola bertanggungjawab penuh terhadap dana Bantuan Operasional yang telah diterimanya.

4. Saksi JABAL ARAFAH, S.Pd.

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo,

Halaman 49 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 ;

- Bahwa, terdakwa sebagai Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 .
- Bahwa saksi bertugas sebagai sekretaris PKBM Panrannuang dan juga ditunjuk sebagai tutor atau tenaga pengajar untuk satu kelompok Panrannuang I di Lingkungan Canda Kelurahan Tolo Selatan dalam kegiatan Pendidikan KF (Keaksaraan Fungsional) tahun 2009 oleh PKBM Panrannuang adapun penugasan saksi sebagai sekretaris berdasarkan penunjukkan ketua dan sesuai Akta Pendirian PKBM Panrannuang.
- Bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mengajarkan masyarakat agar mengetahui membaca, menulis, dan berhitung, sedangkan yang saksi ketahui tentang kegiatan ini adalah ketuanya terdakwa.
- Bahwa tugas saksi sebagai tutor ialah mengajar para siswa didik membaca, menulis dan berhitung untuk satu kelompok yang terdiri dari 10 orang warga belajar sedangkan tugas saksi sebagai sekretaris adalah membantu ketua PKBM Panrannuang dalam pengelolaan administrasi.
- Bahwa walaupun saksi mempunyai jabatan sebagai Sekertaris PKBM Panrangnuang tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah kelompok yang di kelola dan berapa jumlah dana BOK yang diterima PKBM Panrannuang karena yang mengelola dana adalah terdakwa selaku Ketua PKBM Panrannuang dan mengenai jumlah kelompok tidak pernah di sampaikan oleh terdakwa dan yang saksi ketahui hanya satu kelompok yaitu saksi selaku tutor yakni kelompok Panranaung VII di lingkungan Tolo Toa Kelurahan Tolo Selatan dan saksi hanya menerima gaji tutor sebesar Rp.

Halaman 50 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000;- selama 6 (enam) Bulan yang diterima per triwulan sebesar Rp.

900.000;- sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di kolom rumah Panmu Daeng Maling di lingkungan Tolo Toa Kelurahan Tolo selatan Kabupaten Jeneponto, adapun waktu pelaksanaannya adalah pada sore hari, dengan dilaksanakan awal bulan juli sekitar 3 kali seminggu, dengan waktu setiap pembelajaran sekitar 60 menit, adapun yang menjadi anggota kelompok saya berjumlah 10 orang yang merupakan warga setempat.
- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama 6 (enam) Bulan sejak Bulan Juli 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya rincian dana untuk gaji tutor sebesar Rp. 1.800.000;- , karena saksi tidak pernah di libatkan dalam pembuatan proposal pembiayaan maupun dalam pengelolaan dana bantuan keaksaraan fungsional karena yang mengelola adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban dana BOK tahun 2009 yang dikelola PKBM Panrannaung karena saksi selaku sekretaris tidak pernah membuat atau diikutkan dalam penyusunan LPJ karena yang membuat adalah terdakwa sendiri selaku Ketua PKBM.
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahukan oleh terdakwa kalau setiap kelompok itu memperoleh dana sebesar Rp. 3.600.000;- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

- ATK	: Rp. 250.000,-
- Modul	: Rp. 100.000,-
- Keterampilan	: Rp. 250.000,-
- ICWB	: Rp. 150.000,-
- Penilaian Pembelajaran	: Rp. 100.000,-
- Tutor	: Rp. 1.800.000,-
- Administrasi Pembelajaran	: Rp. 350.000,-
- Penyelenggara	: <u>Rp. 600.000,-</u>

Halaman 51 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 3.600.000,-

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dananya dan saksi juga tidak tahu berapa kelompok yang dibiayai dalam kegiatan ini.

5. Saksi AHYATI A.Md. Binti ASBI FATTAH

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 ;
- Bahwa, terdakwa sebagai Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 .
- Bahwa Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengajarkan masyarakat yang buta huruf agar mengetahui membaca, menulis, dan berhitung serta keterampilan berupa membuat kue, membuat tempat pensil dari kertas.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Tutor atau tenaga pengajar dalam satu kelompok yakni Angrek I di lingkungan Mataere kelurahan Tolo Kota dalam kegiatan Pendidikan KF (Keaksaraan Fungsional) Tahun 2009 oleh PKBM PANRANNUANG.
- Bahwa saksi masuk dalam penyelenggara PKBM PANRANNUANG karena saksi di panggil secara lisan oleh terdakwa Sugibli,S.Pd sebagai Ketua PKBM PANRANNUANG karena terdakwa ada hubungan keluarga dengan saya (sepupu).
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam seminggu, namun biasanya saksi hanya 1 atau 2 kali seminggu mengajar karena ada warga yang pergi kesawah atau pergi kerja diluar daerah sehingga susah

Halaman 52 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan menjadi satu kelompok sehingga proses belajarnya tidak berjalan sesuai dengan jadwal mengajar.

- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama 6 (enam) Bulan sejak Bulan Juli 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009.
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut yang pertama saksi mengajarkan tentang pentingnya membaca, menulis dan berhitung meskipun tidak langsung secara tulisan tetapi diberikan pengertian agar ada keinginan untuk terus mau belajar . dan selanjutnya kedua diajarkan abjad dan berupa tulisan (mengajar secara langsung).
- Bahwa pelaporan kegiatan yang saksi lakukan di kelompok Melati II yakni dengan cara lisan saksi sampaikan kepada terdakwa pada saat bertemu disekolah atau saksi menyerahkan daftar hadir siswa didik kepada terdakwa setiap akhir bulan dan untuk laporan pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa selama saksi menjadi tutor saksi menerima honor sebesar Rp.300.000,- perbulan dengan total keseluruhan Rp.1.800.000,- perenam bulan dan terimanya pertriwulan sebesar Rp. 900.000,- .Adapun uang tersebut saksi menerima dari terdakwa Selaku Ketua PKBM Panrannuang.
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahukan oleh terdakwa kalau setiap kelompok itu memperoleh dana sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

- ATK	: Rp. 250.000,-
- Modul	: Rp. 100.000,-
- Keterampilan	: Rp. 250.000,-
- ICWB	: Rp. 150.000,-
- Penilaian Pembelajaran	: Rp. 100.000,-
- Tutor	: Rp. 1.800.000,-
- Administrasi Pembelajaran	: Rp. 350.000,-
- Penyelenggara	: <u>Rp. 600.000,-</u>

Halaman 53 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 3.600.000,-

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dananya dan saksi juga tidak tahu berapa kelompok yang dibiayai dalam kegiatan ini.

6. Saksi SITTI RAMLAH, S.Pd.

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 ;
- Bahwa, terdakwa sebagai Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 .
- Bahwa Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengajarkan masyarakat agar mengetahui membaca, menulis, dan berhitung,serta keterampilan membuat kue.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Tutor atau tenaga pengajar dalam satu kelompok yakni Melati Satu di lingkungan Mataere kelurahan Tolo dalam kegiatan Pendidikan KF (Keaksaraan Fungsional) Tahun 2009 oleh PKBM PANRANNUANG adapun penugasan saksi hanya disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang kebetulan satu tempat mengajar dengan saksi di SDI NO. 127 Mataere.
- Bahwa tugas saksi ialah mengajar para siswa didik membaca, menulis, dan berhitung serta keterampilan membuat kue dan dalam pelaksanaannya dilapangan saksi hanya bertugas sendiri dan tidak didampingi oleh penyelenggara.

Halaman 54 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat tulis menulis yang digunakan untuk operasional kegiatan di serahkan oleh terdakwa kepada saksi sekitar bulan agustus 2009.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di rumah Rahmatia siswa belajar yakni di Lingkungan Mataere Kelurahan Tolo Selatan Kabupaten Jeneponto adapun waktu pelaksanaannya adalah pada sore hari, dengan dilaksanakan awalnya bulan juli – agustus dilaksanakan 3 kali pertemuan seminggu namun September – oktober hanya masing-masing sepuluh kali pertemuan, berikutnya November-Desember kembali dilaksanakan 3 kali pertemuan seminggu dengan waktu setiap pembelajaran sekitar kurang lebih 120 menit.
- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama 6 (enam) Bulan sejak Bulan Juli 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pelaksanaan belajar mengajar tersebut tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis Kegiatan keaksaraan fungsional karena siswa didik yang diajarkan tidak hadir dengan alasan pergi mencari nafkah atau bekerja di kebun bekerja.
- Bahwa pelaporan kegiatan yang saksi lakukan di kelompok Melati satu yakni dengan cara lisan saksi sampaikan kepada terdakwa pada saat bertemu di sekolah atau saksi menyerahkan daftar hadir kepada kegiatan belajar mengajar kepada terdakwa setiap akhir bulan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban dibuat langsung oleh terdakwa;
- Bahwa honor sebagai tenaga pengajar yang saksi terima Rp. 900.000,-/Pertriwulan dengan dua kali penerimaan jadi total keseluruhan Rp. 1.800.000,- adapun uang tersebut saksi terima dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahukan oleh terdakwa kalau setiap kelompok itu memperoleh dana sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :
 - ATK : Rp. 250.000,-
 - Modul : Rp. 100.000,-
 - Keterampilan : Rp. 250.000,-

Halaman 55 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ICWB : Rp. 150.000,-
- Penilaian Pembelajaran : Rp. 100.000,-
- Tutor : Rp. 1.800.000,-
- Administrasi Pembelajaran : Rp. 350.000,-
- Penyelenggara : Rp. 600.000,-

Jumlah : Rp. 3.600.000,-

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dananya dan saksi juga tidak tahu berapa kelompok yang dibiayai dalam kegiatan ini.

7. Saksi a de charge H. HAERUDDIN, S.Pd.

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 ;
- Bahwa, terdakwa sebagai Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 .
- Bahwa Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengajarkan masyarakat agar mengetahui membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan membuat kue.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut ada pemotongan yang dilakukan oleh Kasi PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jeneponto, dimana terdakwa harus menyerahkan kepada Kasi PLS sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 56 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Kasi PLS membuat surat edaran kepada seluruh pengelola PKBM menyatakan setiap pengelola PKBM tidak boleh mencairkan kalau tidak ada rekomendasi dari Kasi PLS.
- Bahwa pada saat itu Kasi PLS meminta 10 % dari kegiatan untuk di setorkan kepada Kasi PLS.
- Bahwa kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan Petunjuk teknis karena sebagian anggaran telah disetorkan ke Kasi PLS.

8. AHLI FAISAL ATTAMIMI.

- Bahwa ahli diminta memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Keaksaraan Fungsional di Kelurahan Tolo Kota, Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 dengan terdakwa.Pd selaku Ketua PKBM Panrangnuang
- Bahwa benar Ahli pernah melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara TPK pada Kegiatan Keaksaraan Fungsional oleh PKBM Panrannuang di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2009, dengan susunan Tim sesuai Surat Tugas yakni :
 - Penanggung jawab: Dani Kusnandar.
 - Pengandali Dalnis: Sofyan.
 - Ketua Tim : Faisal Attamimi.
 - Anggota Tim : - Zulfitra Ramadana
 - Anggota Tim :- Mido E. Santana
- Bahwa yang menjadi dasar/obyek dalam PKKN TPK pada Kegiatan Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 yaitu bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan Penyimpangan Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional oleh PKBM Panrannuang di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2009.

Halaman 57 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data yang digunakan dalam perhitungan kerugian Keuangan Negara pada kasus ini antara lain :
 1. Buku Acuan Bantuan Operasional Keaksaraan yang diterbitkan Direktur Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Surat pengesahan DIPA Tahun 2009 Nomor 0827.1/023-05.3/XXIII/2009.
 3. SPP Nomor 044/SPP-PNF/2009 tanggal 22 Juli 2009.
 4. SPTB Nomor 040/PNF-SPTB/2009 tanggal 22 Juli 2009.
 5. SPM Nomor 30046 Tanggal 31 Juli 2009.
 6. SP2D Nomor 136777M/054/112 tanggal 10 Agustus 2009.
 7. Surat-surat rekomendasi untuk lembaga/PKBM.
 8. Buku-buku rekening lembaga/PKBM.
 9. Catatan Sdr. Rahmatia atas penerimaan biaya sertifikasi, HAI dan uang untuk Babinsa.
 10. Bukti tanda terima/kuitansi penyerahan uang biaya sertifikat dari Sdr. Rahmatia kepada Sdr. M Alwi Sanre sebesar Rp. 94.800.000,00 tanggal 15 Oktober 2009.
 11. Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan para pengelola lembaga/PKBM.
 12. Proposal Penyelenggaraan Program masing-masing lembaga/PKBM.
 13. Laporan Awal BOK Tahun 2009 masing-masing lembaga/PKBM.
 14. Laporan Penggunaan Dana APBN oleh lembaga/PKBM.
 15. Hasil-hasil klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 16. Laporan Perkembangan Penyidikan/Resume Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan tersangka.
- Bahwa Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

Halaman 58 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghitung dana yang diterima dan dikelola oleh PKBM Panrannuang.
 2. Mengevaluasi dan mengidentifikasi dana yang telah disalurkan/diterima oleh kelompok belajar.
 3. Membandingkan jumlah dana yang dipertanggungjawabkan oleh PKBM untuk masing-masing kelompok belajar dengan realisasi penerimaan masing-masing kelompok belajar yang aktif/berjalan.
 4. Menetapkan jumlah kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Pelaksanaan penyaluran Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 yang dilakukan oleh terdakwa belum sepenuhnya sesuai dengan tata cara atau mekanisme menurut Juknis pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Kegiatan Keaksaraan Fungsional tersebut yaitu :
 - Tidak sepenuhnya melaksanakan program pembelajaran dan pelatihan sesuai perjanjian Juknis
 - Tidak membantu dan memfasilitasi pengelola program dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran dan pelatihan sesuai dengan rencana dan jadwal pembelajaran.
 - Tidak melakukan pembinaan secara intensif terhadap pengelola program untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pelatihan secara berkualitas.
 - Bahwa Pemanfaatan atau penggunaan Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 oleh terdakwa selaku Ketua PKBM Panrannuang tidak sepenuhnya sesuai peruntukannya karena sebagian dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).
 - Bahwa dari 60 (enam puluh) kelompok yang terdaftar memperoleh bantuan keaksaraan fungsional hanya 15 (lima belas) kelompok yang berjalan maksimal, 5 (lima) kelompok tidak berjalan maksimal dan sisanya

Halaman 59 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 (empat puluh) kelompok tidak dilakukan proses belajar mengajar sebagaimana yang direncanakan termasuk didalamnya sebanyak 15 (lima belas) kelompok yang dananya sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) di potong Alwi Sanre, sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) kelompok fiktif. Jadi dari 40 (empat puluh) kelompok fiktif sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah) di kurangi 15 (lima belas) kelompok yang dananya di potong saudara Alwi Sanre sebesar **Rp. 51.000.000,-** (lima puluh satu juta rupiah) , maka dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa benar pengelolaan Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 oleh terdakwa selaku Ketua PKBM Panrannuang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 yang dibuat oleh terdakwa selaku Ketua PKBM Panrannuang tidak dapat diterima karena data yang disajikan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan (direkayasa),
- Bahwa sesuai dengan data hasil penyidikan dari penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto maka yang bertanggungjawab dalam pengelolaan atau penyaluran Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 adalah terdakwa selaku Ketua PKBM Panrannuang.

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan Terdakwa **SUGIBLI, S.Pd**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang di Kelurahan Tolo,

Halaman 60 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolo Barat dan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
periode Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 ;

- Bahwa PKBM Panrangnuang didirikan pada tanggal 24 agustus 2005 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 melalui kantor Notaris Muhammad Yusran Latanrang, yang beralamat di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, dengan susunan pengurus yang terdiri dari Ketua : Sugibli, A.Ma, Sekertaris : Jabal Arafah, A.Ma, dan Bendahara : Ramli A.Ma.
- Bahwa yang menjadi dasar PKBM Panrangnuang sebagai Pengelola dana Bantuan Operasional Keaksaraan tahun 2009 adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD4/319a/2009 tentang bantuan operasional Keaksaraan (BOK) tingkat dasar Tahun 2009 tanggal 02 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. A. Patabai Pabokori yang mana dalam lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tercantum nama Lembaga PKBM Panrangnuang yaitu terdakwa sebagai ketuanya dengan alamat Kecamatan Kelara Kabupaten jeneponto dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Operasional Keaksaraan Nomor :.../PNF/SPK/PK-I/2009 tanggal 16 Juli 2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PKBM Panrangnuang. Bahwa PKBM Panrangnuang mendapatkan bantuan operasional keaksaraan sebesar Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening Lembaga PKBM Panrangnuang Cabang BRI Unit Mataere Kec. Kelara Kab. Jeneponto.
- Bahwa Tupoksi terdakwa selaku Ketua PKBM Panrangnuang yakni :
 - a. Mendata warga belajar buta huruf di 3 desa yang menjadi wilayah binaan PKBM Panrangnuang;
 - b. Mengajukan proposal bantuan dana operasional keaksaraan ke Dinas Pendidikan Propinsi melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto;
 - c. Memantau atau Mengawasi Kegiatan Kelompok Belajar yang menjadi binaan PKBM Panrangnuang sebanyak 60 (enam puluh) kelompok yang

Halaman 61 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebar di 3 (tiga) Kelurahan yakni Kelurahan Tolo, Kelurahan tolo Barat dan Kelurahan tolo Selatan

- Bahwa Tujuan dari pada Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dikelola oleh PKBM Panrangnuang adalah agar warga belajar dapat membaca, menulis, berhitung serta memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya.
- Bahwa Sumber dananya berasal dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Tahun Anggaran 2009 telah menganggarkan Program Pendidikan Masyarakat diantaranya Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Fungsional (KF) sebagai upaya percepatan pemberantasan buta aksara penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas, yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan masyarakat.
- Bahwa Berdasarkan aturan atau prosedur yang ada Jumlah Anggaran untuk satu kelompok Warga belajar Adalah Sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) maka jumlah dana yang masuk dalam No. Rekening PKBM Panrangnuang yang saya kelola adalah Sebanyak Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) X 60 (empat Puluh Kelompok) dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dibiayai	Volume	Satuan	Jumlah	Proporsi Biaya
1	Bantuan warga belajar (alat tulis, buku tulis, dll)	10 org	25.000	250.000	Maksimal 7%
2	Penyelenggaraan program dan pembelajaran	10 org	145.000	1.450.000	Minimal 40%

Halaman 62 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	fungsional / tematik				
3	Penilaian hasil belajar (bahan, penyelenggaraan, SUKMA, STSB, dll)	10 org	10.000	100.000	Maksimal 3%
4	Transport tutor	1 keg	1.800.000	1.800.000	Minimal 50%
	JUMLAH			3.600.000	100%
	Rata-rata per warga belajar			360.000	
PELAKSANAAN PROGRAM : 6 BULAN (REGULER)					

- Bahwa jumlah anggaran yang diterima oleh PKBM Panrangnuang adalah :Rp. 216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta rupiah).
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2009 Terdakwa selaku ketua PKBM Panrangnuang mengajukan proposal pembiayaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, dalam proposalnya terdakwa mencantumkan jumlah anggaran untuk pembiayaan 60 (enam puluh) kelompok belajar yang tersebar di 3 (tiga) Kelurahan pada Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelurahan	Jumlah Kelompok	Jumlah Dana KF
1.	Tolo	18 klp	Rp. 64.800.000,-
2.	Tolo Barat	17 klp	Rp. 61.200.000,-
3.	Tolo Selatan	25 klp	Rp. .90.000.000
	Jumlah	60 klp	Rp. 216.000.000,-

- Bahwa selanjutnya (PKBM) panrangnuang mendapat penetapan sebagai lambaga penerima Dana Bantuan Operasional Keaksaraan Kabupaten

Halaman 63 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009 dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Operasional Keaksaraan Nomor :/PNF/SPK/PK-I/2009 tanggal 16 Juli 2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PKBM Panrangnuang. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan merealisasikan pembayaran langsung (block grant) untuk PKBM Panrangnuang melalui pemindahbukuan dari KPPN Makassar I sebesar Rp. 216.000.000,- ke Rekening lembaga PKBM Panrangnuang pada BRI Unit Mataere Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. dan diterima oleh saya Ketua/Pengelola PKBM Panrangnuang bersama dengan bendahara bernama Ramli, S.pd. serta sekretaris bernama Jabal Arafah pada tanggal yang saya lupa sekitar bulan juli tahun 2009.

- Bahwa dana sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah) di peruntukkan untuk setiap kelompok belajar terdiri atas 10 (sepuluh) orang warga belajar, 1 (satu) orang tutor dan 1 (satu) orang penyelenggara dengan rincian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per kelompok dengan rincian penggunaan setiap kelompok sebagai berikut :

- ATK	: Rp. 250.000,-
- Modul	: Rp. 100.000,-
- Keterampilan	: Rp. 250.000,-
- ICWB	: Rp. 150.000,-
- Penilaian Pembelajaran	: Rp. 100.000,-
- Tutor	: Rp. 1.800.000,-
- Administrasi Pembelajaran	: Rp. 350.000,-
- Penyelenggara	: <u>Rp. 600.000,-</u>

Jumlah : Rp. 3.600.000,-

Halaman 64 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Terdakwa selaku Ketua PKBM Panrannuang telah mencairkan seluruh Dana BOK tersebut dan sesuai ketentuan yang mengatur pengelolaan Dana BOK TA 2009, seharusnya dipergunakan seluruhnya membiayai penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar, namun kenyataannya tidak semua kelompok belajar yang diajukan sesuai proposal melaksanakan aktivitas belajar mengajar, dari 60 (*enam puluh*) kelompok belajar yang terdaftar menerima bantuan keaksaraan fungsional, hanya ada 15 (*lima belas*) kelompok belajar yang berjalan maksimal, 5 (*lima*) kelompok belajar berjalan tidak maksimal sedangkan sisanya sebanyak 40 (*empat puluh*) kelompok sama sekali tidak melaksanakan kegiatan atau proses belajar mengajar sebagaimana direncanakan dalam proposal, jumlah ini sudah termasuk 15 (*lima belas*) kelompok belajar yang dananya telah dipotong oleh Sdr. Drs. Muh. Alwi Sanre, Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Bidang Pendidikan Nonformal dan Prasekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto (yang perkaranya telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap)
- Bahwa dari 60 (enam puluh) kelompok yang terdaftar memperoleh bantuan keaksaraan fungsional hanya 15 (lima belas) kelompok yang berjalan maksimal, 5 (lima) kelompok tidak berjalan maksimal dan sisanya 40 (empat puluh) kelompok tidak dilakukan proses belajar mengajar sebagaimana yang direncanakan termasuk didalamnya sebanyak 15 (lima belas) kelompok yang dananya sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) di potong Alwi Sanre, sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) kelompok fiktif. Jadi dari 40 (empat puluh) kelompok fiktif sebesar **Rp. 144.000.000,-** (*seratus empat puluh empat juta rupiah*) di kurangi 15 (lima belas) kelompok yang dananya di potong saudara Alwi Sanre sebesar **Rp. 51.000.000,-** (*lima puluh satu juta rupiah*) , maka dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sugibli,S.Pd sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Halaman 65 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan tersebut terdakwa selaku Ketua PKBM Panrannuang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 93.000.000;- (sembilan puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang kepada penyidik dan telah dilakukan penyitaan sebesar Rp. 70.000.000;- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-978/PW21/5/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyalahgunaan dana kegiatan fungsional oleh PKBM Panrannuang di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009, dengan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti yang terdiri atas ;

1. Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;
2. 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;
3. 1 (satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
4. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Keaksaraan Fungsional anggaran 2009 oleh PKBM Panrannaung (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;

Halaman 66 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian kerja sama Nomor :...../PNF/SPK/PK-I/2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi-selatan dengan PKBM Panrannaung, dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Tahun 2009.
6. Foto Copy Buku Rekening PKBM Panrannaung dengan Nomor Rekening : 0252-01-005638-50-2;
7. Slip Penarikan BRI tanggal 05 Nopember 2009;
8. Rekomendasi pencairan dana melalui rekening PKBM Panrannaung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jeneponto.
9. Juknis Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan fungsional (KF).
10. Juknis Pencairan dan Penggunaan Anggaran.
11. Foto Copy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Program Pendidikan Luar Sekolah tahun 2009;
12. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran, Lembar A dengan Nomor : 044/SPP-PNF/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs Abdullah Parewe, selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Penanggung Jawab Kegiatan.
13. Uang sebesar Rp. 70.000.000;- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) berupa pengembalian kerugian keuangan negara yang dititipkan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, saksi-saksi dan terdakwa mengatakan tahu barang bukti tersebut, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut umum maupun oleh terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah ketentuan Pasal 28 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1). Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa.

Menimbang, semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak dibawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan untuk memberikan pendapat, juga telah bersumpah untuk memberikan pendapatnya dan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dilakukan atas perintah jabatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, oleh karenanya pendapat ahli tersebut sah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini, baik pendapat yang dikemukakan di persidangan maupun laporan tertulis hasil audit yang pernah dilakukan;

Menimbang, tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum termaksud, oleh karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, terdakwa dalam memberikan keterangannya di pemeriksaan tingkat penyidikan tidak tertekan secara psikis dan di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan terdakwa merupakan

Halaman 68 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah, oleh karenanya dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal telah mengembangkan berbagai Program Pendidikan Keaksaraan, termasuk diantaranya Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Fungsional (KF) yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan masyarakat, dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas menjadi sekurang-kurangnya 5% pada akhir tahun 2009.
- Untuk kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Kementerian Pendidikan Nasional telah mendapat dukungan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai *SP-DIPA Nomor : 0827.1/023-05.3/XXIII/2009 tanggal 31 Desember 2008* sebesar **Rp. 31.790.700.000,-** (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang akan disalurkan kepada seluruh lembaga/PKBM pelaksana Kegiatan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Fungsional, yang untuk penetapannya harus melalui tahapan pemberian bantuan sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 7 Tahun 2009 tentang Pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan Non Formal dan In Formal, yakni meliputi :
 1. Sosialisasi program/bantuan;
 2. Penerimaan dan registrasi proposal;
 3. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal;
 4. Penilaian substansi proposal;
 5. Verifikasi dan visitasi lembaga;

Halaman 69 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Usulan penetapan lembaga calon penerima bantuan;
 7. Penetapan lembaga penerima bantuan;
 8. Penandatanganan akad kerjasama;
 9. Pengajuan dan penyaluran/transfer dana ke rekening lembaga
- Khusus untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, anggaran kegiatan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) tersebut telah direalisasikan penggunaannya berupa *pembayaran langsung (block grant) Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar* kepada lembaga-lembaga penyelenggara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya kepada 22 (dua puluh dua) lembaga/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di *Kabupaten Jeneponto* dengan nilai total BOK sebesar *Rp. 3.412.800.000,-* (tiga milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Dana Bantuan Operasional Keaksaraan tersebut telah dipindahbukukan ke rekening masing-masing lembaga / PKBM pengelola kegiatan pendidikan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jeneponto pada tanggal *10 Agustus 2009*, dan salah satu lembaga/PKBM penyelenggara pendidikan yang ditetapkan sebagai penerima dana BOK tersebut yakni *PKBM Panrannuang* di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan jumlah dana sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah).
 - Terdakwa SUGIBLI, S.Pd. selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2005-2009 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 24 Agustus 2005 melalui Kantor Notaris di Jeneponto Muhammad Yusran Latanrang;
 - Terdakwa SUGIBLI, S.Pd selaku Ketua PKBM Panrannuang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dalam bentuk Keaksaraan Fungsional (KF), meliputi antara lain:

Halaman 70 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pendataan terhadap calon warga belajar, tutor, dan narasumber teknis;
- Membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 10 warga belajar dan membuat papan kelompok belajar;
- Membuat dan mengusulkan pelaksanaan kelompok pendidikan keaksaraan pada cabang dinas pendidikan Kabupaten Jeneponto;
- Melakukan analisis jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh warga belajar berdasarkan potensi daerah yang ada;
- Melaksanakan evaluasi akhir pembelajaran dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan kegiatan keaksaraan fungsional sesuai sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara Ketua PKBM dan Dinas pendidikan Prov Sulawesi selatan
- PKBM Panrannuang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, mengajukan proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) melalui Dana Dekonsentrasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan u.p Subdin/Bidang yang menangani Pendidikan Non Formal untuk menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Fungsional terhadap 60 (*enam puluh*) kelompok belajar, dimana setiap kelompok belajar terdiri atas 10 (sepuluh) orang warga belajar, 1 (satu) orang tutor dan 1 (satu) orang penyelenggara. Jumlah dana BOK yang diajukan sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per kelompok dengan rincian penggunaan setiap kelompok sebagai berikut :
 - ATK : Rp. 250.000,-
 - Modul : Rp. 100.000,-
 - Keterampilan : Rp. 250.000,-
 - ICWB : Rp. 150.000,-

Halaman 71 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilaian Pembelajaran : Rp. 100.000,-
- Tutor : Rp. 1.800.000,-
- Administrasi Pembelajaran: Rp. 350.000,-
- Penyelenggara : Rp. 600.000,-
- Jumlah : Rp. 3.600.000,-**

- Proposal yang diajukan PKBM Panrannuang termasuk salah satu penerima Dana BOK Tingkat Dasar Tahun 2009 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD4/31901/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009, dengan jumlah dana sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah). Sebagai tindak lanjutnya maka pada tanggal 16 Juli 2009 dibuatlah Perjanjian Kerjasama Nomor : 043/PNF/SPK/PK-I/2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PKBM Panrannuang.
- Pembayaran dana Block Grant BOK TA 2009 direalisasikan pada tanggal 10 Agustus 2009 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.819.000.000,- yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing lembaga/PKBM yang telah disetujui proposalnya, termasuk juga dana BOK untuk PKBM Panrannuang sebesar Rp. 216.000.000,- ke Rekening PKBM Panrannuang pada BRI Unit Mataere Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa Terdakwa Sugibli, S.Pd selaku Ketua PKBM Panrannuang telah mencairkan seluruh Dana BOK tersebut dan seharusnya dipergunakan seluruhnya membiayai penyelenggaraan pendidikan untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar, namun kenyataannya tidak semua kelompok belajar yang diajukan sesuai proposal melaksanakan aktivitas belajar mengajar, dari 60 (enam puluh) kelompok belajar yang terdaftar menerima bantuan keaksaraan fungsional, hanya ada 15 (lima belas) kelompok belajar yang berjalan maksimal, 5 (lima) kelompok belajar berjalan tidak maksimal sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) kelompok sama sekali tidak melaksanakan proses belajar

Halaman 72 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar sebagaimana direncanakan dalam proposal, jumlah ini sudah termasuk 15 (*lima belas*) kelompok belajar yang dananya telah dipotong oleh Drs. Muh. Alwi Sanre, Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Bidang Pendidikan Nonformal dan Prasekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto (yang perkaranya telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap)

- Bahwa terdapat 40 (empat puluh) kelompok belajar yang diajukan Terdakwa Sugibli, S.Pd dalam proposal untuk mendapatkan bantuan Dana BOK TA 2009 adalah *kelompok belajar fiktif* karena tidak ditemukan kelompok dan nama-nama warga belajar termasuk Tutor yang tercantum dalam Daftar Kelompok Belajar.
- Bahwa seluruh dana bantuan BOK untuk 40 (empat puluh) kelompok belajar (fiktif) tersebut sebesar **Rp. 144.000.000,-** (*seratus empat puluh empat juta rupiah*), oleh terdakwa Sugibli, S.Pd tidak disalurkan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, termasuk didalamnya dana yang telah dipotong oleh Drs. Muh. Alwi Sanre sebesar **Rp. 51.000.000,-** (*lima puluh satu juta rupiah*) sehingga dengan demikian sisa dana yang digunakan sendiri oleh terdakwa adalah sebesar **Rp. 93.000.000,-** (*sembilan puluh tiga juta rupiah*) atau setara dengan jumlah dana bantuan BOK untuk **25 (dua puluh lima)** kelompok belajar.
- Bahwa meskipun terdapat sedikitnya 45 (*empat puluh lima*) kelompok belajar yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (fiktif), namun terdakwa Sugibli, S.Pd telah merekayasa Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK TA 2009 dengan menyajikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, kemudian laporan pertanggung jawaban itu terdakwa setorkan/ajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto, seolah-olah kegiatan belajar mengajar Keaksaraan Fungsional untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar yang direncanakan telah berjalan sebagaimana mestinya dan dana BOK TA 2009 sebesar Rp. 216.000.000,00

Halaman 73 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas juta rupiah) telah tersalur seluruhnya kepada 60 (enam puluh) kelompok belajar.

- Jumlah dana BOK TA 2009 untuk 40 (empat puluh) kelompok belajar (fiktif) tersebut sebesar **Rp. 144.000.000,-** (*seratus empat puluh empat juta rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah);
- Nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tersebut sudah dikembalikan sebesar Rp. 70.000.000.00,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), pengembalian dilakukan pada tahap penyidikan dan penitipan barang bukti tersebut pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum ataupun di dalam surat dakwaannya, karenanya harus dijatuhi pidana atau sebaliknya harus dibebaskan sebagaimana pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ataukah terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan subsidairitas atau primair - subsidair yaitu :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 74 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsida : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, dalam hal surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Primair-Subsida atau Subsida, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan Subsida tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsida harus dipertimbangkan;

Menimbang, sekarang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, oleh karena pada dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di junctokan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi “ **Setiap Orang Yang Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan**

Halaman 75 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dipidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 4 (empat) Tahun dan Paling Lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”:

Menimbang, berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Melawan Hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ” Setiap Orang “ menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 adalah perseorangan atau termasuk Korporasi ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa Sugibli, S.Pd., dimuka persidangan menunjukkan sehat mentalnya dan mampu bertanggung jawab, identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, dalam perkara a quo yang menjadi subyek hokum adalah Terdakwa, dimana sebagai pendukung hak dan kewajiban untuk bertanggungjawab

Halaman 76 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hokum atas dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diperoleh fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri dan surat-surat bukti lain bahwa Terdakwa Sugibli, S.Pd., adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 24 Agustus 2005 melalui Notaris Muhammad Yusran Latanrang di Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pertama ini telah terbukti menurut hukum;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **Secara Melawan Hukum** ” menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut telah mengalami perubahan dengan adanya putusan *Makamah Konstitusi* RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa Konsep Melawan Hukum tidak tertulis dalam Ukuran Kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945,

Halaman 77 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum secara formil “ adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam Undang-Undang;

Menimbang, tentang pengertian melawan hukum dalam literatur hukum pidana dikenal pengertian “melawan hukum” (wederrechtelijk) yang bervariasi, seperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri. Dalam konteks ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Prof DR (Jur.) Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005 halaman 129 berpendapat “ Dalam delik korupsi, terutama Pasal 2 UU PTKP 1999, “paling tepat dipakai pengertian “**melawan hukum** “ sebagai “ tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut”.

Menimbang, dalam kaitannya dengan perkara terdakwa a quo, maka sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, antara lain:

- Terdakwa menjabat sebagai Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 24 Agustus 2005 melalui Notaris Muhammad Yusran Latanrang di Jeneponto;
- Terdakwa selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dalam bentuk Keaksaraan Fungsional (KF), meliputi antara lain:

Halaman 78 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pendataan terhadap calon warga belajar, tutor, dan narasumber teknis;
- Membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 10 warga belajar dan membuat papan kelompok belajar;
- Membuat dan mengusulkan pelaksanaan kelompok pendidikan keaksaraan pada cabang dinas pendidikan Kabupaten Jeneponto;
- Melakukan analisis jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh warga belajar berdasarkan potensi daerah yang ada;
- Melaksanakan evaluasi akhir pembelajaran dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan kegiatan keaksaraan fungsional sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara Ketua PKBM dan Dinas pendidikan Prov Sulawesi selatan
- Ketua PKBM Panrannuang adalah Penanggungjawab baik secara administrasi maupun pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dibiayai dari dana BOK TA 2009 yang dananya bersumber dari APBN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PD4/31901/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009, dengan jumlah dana sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 043/PNF/SPK/PK-I/2009 tanggal 16 Juli 2009;

Menimbang, terdakwa selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kab. Jeneponto memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dibiayai dari dana Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) TA 2009 yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009;

Menimbang, dengan demikian Terdakwa selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang memperoleh kewenangan, kesempatan

Halaman 79 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarana yang melekat pada jabatan dalam hal pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) tahun 2009 yang dananya bersumber dari APBN;

Menimbang, kualifikasi Terdakwa selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang memperoleh kewenangan, kesempatan dan sarana yang melekat pada jabatan, ketentuannya tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi terdapat di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan suatu ketentuan khusus.

Menimbang, apabila dalam suatu persoalan tertentu atau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentu diperhadapkan antara ketentuan yang sifatnya universal dengan ketentuan yang sifatnya spesialis, maka berdasarkan asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis diperlakukanlah ketentuan khusus/spesialis tersebut;

Menimbang, oleh karena posisi terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis atau asas spesialisitas ketentuannya ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka kepada terdakwa tidak tepat diterapkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair, dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, terdakwa pada dakwaan subsidair didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo. Pasal 18

Halaman 80 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di junctokan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi ***“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)”***.

Menimbang, berdasarkan rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 81 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. unsur Setiap Orang.

Menimbang, oleh karena unsur setiap orang telah dinyatakan terbukti terhadap diri terdakwa sebagaimana dipertimbangkan pada dakwaan primair tersebut diatas, dan untuk tidak mengulang-ulang uraian pertimbangan yang sama serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur kesatu dakwaan primair tersebut diatas dan dijadikan pertimbangan dalam unsure kesatu dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur kesatu dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, kata “dengan tujuan” dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa terdakwa benar- benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau atas suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak;

Halaman 82 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan antara lain sebagai berikut:

- PKBM Panrannuang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, mengajukan proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) melalui Dana Dekonsentrasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan u.p Subdin/Bidang yang menangani Pendidikan Non Formal untuk menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Fungsional terhadap 60 (enam puluh) kelompok belajar, dimana setiap kelompok belajar terdiri atas 10 (sepuluh) orang warga belajar, 1 (satu) orang tutor dan 1 (satu) orang penyelenggara. Jumlah dana BOK yang diajukan sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per kelompok dengan rincian penggunaan setiap kelompok sebagai berikut :

-	ATK	: Rp. 250.000,-
-	Modul	: Rp. 100.000,-
-	Keterampilan	: Rp. 250.000,-
-	ICWB	: Rp. 150.000,-
-	Penilaian Pembelajaran	: Rp. 100.000,-
-	Tutor	: Rp. 1.800.000,-
-	Administrasi Pembelajaran	: Rp. 350.000,-
-	Penyelenggara	: <u>Rp. 600.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 3.600.000,-

- Proposal yang diajukan PKBM Panrannuang termasuk salah satu penerima Dana BOK Tingkat Dasar Tahun 2009 yang ditetapkan berdasarkan Surat

Halaman 83 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD4/31901/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009, dengan jumlah dana sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah). Sebagai tindak lanjutnya maka pada tanggal 16 Juli 2009 dibuatlah Perjanjian Kerjasama Nomor : 043/PNF/SPK/PK-I/2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PKBM Panrannuang.

- Pembayaran dana Block Grant BOK TA 2009 direalisasikan pada tanggal 10 Agustus 2009 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.819.000.000,- yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing lembaga/PKBM yang telah disetujui proposalnya, termasuk juga dana BOK untuk PKBM Panrannuang sebesar Rp. 216.000.000,- ke *Rekening PKBM Panrannuang pada BRI Unit Mataere Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.*
- Bahwa Terdakwa Sugibli, S.Pd selaku Ketua PKBM Panrannuang telah mencairkan seluruh Dana BOK tersebut dan seharusnya dipergunakan seluruhnya membiayai penyelenggaraan pendidikan untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar, namun kenyataannya tidak semua kelompok belajar yang diajukan sesuai proposal melaksanakan aktivitas belajar mengajar, dari 60 (*enam puluh*) kelompok belajar yang terdaftar menerima bantuan keaksaraan fungsional, hanya ada 15 (*lima belas*) kelompok belajar yang berjalan maksimal, 5 (*lima*) kelompok belajar berjalan tidak maksimal sedangkan sisanya sebanyak 40 (*empat puluh*) kelompok sama sekali tidak melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana direncanakan dalam proposal, jumlah ini sudah termasuk 15 (*lima belas*) kelompok belajar yang dananya telah dipotong oleh *Drs. Muh. Alwi Sanre*, Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Bidang Pendidikan Nonformal dan Prasekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto (yang perkaranya telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap)
- Bahwa terdapat 40 (empat puluh) kelompok belajar yang diajukan Terdakwa Sugibli, S.Pd dalam proposal untuk mendapatkan bantuan Dana BOK TA 2009

Halaman 84 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah *kelompok belajar fiktif* karena tidak ditemukan kelompok dan nama-nama warga belajar termasuk Tutor yang tercantum dalam Daftar Kelompok Belajar.

- Bahwa seluruh dana bantuan BOK untuk 40 (empat puluh) kelompok belajar (fiktif) tersebut sebesar **Rp. 144.000.000,-** (*seratus empat puluh empat juta rupiah*), oleh terdakwa Sugibli, S.Pd tidak disalurkan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, termasuk didalamnya dana yang telah dipotong oleh Drs. Muh. Alwi Sanre sebesar **Rp. 51.000.000,-** (*lima puluh satu juta rupiah*) sehingga dengan demikian sisa dana yang digunakan sendiri oleh terdakwa adalah sebesar **Rp. 93.000.000,-** (*sembilan puluh tiga juta rupiah*) atau setara dengan jumlah dana bantuan BOK untuk **25 (dua puluh lima)** kelompok belajar.
- Bahwa meskipun terdapat sedikitnya *45 (empat puluh lima)* kelompok belajar yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (fiktif), namun terdakwa Sugibli, S.Pd telah merekayasa Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK TA 2009 dengan menyajikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, kemudian laporan pertanggung jawaban itu terdakwa setorkan/ajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto, seolah-olah kegiatan belajar mengajar Keaksaraan Fungsional untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar yang direncanakan telah berjalan sebagaimana mestinya dan dana BOK TA 2009 sebesar Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) telah tersalur seluruhnya kepada 60 (enam puluh) kelompok belajar.
- Jumlah dana BOK TA 2009 untuk 40 (empat puluh) kelompok belajar (fiktif) tersebut sebesar **Rp. 144.000.000,-** (*seratus empat puluh empat juta rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 93.000.000,00 (*sembilan puluh tiga juta Rupiah*);

Halaman 85 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan dana Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tahun Anggaran 2009 dengan cara merekayasa Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK TA 2009 dengan menyajikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, kemudian laporan pertanggungjawaban itu terdakwa setorkan/ajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto, seolah-olah kegiatan belajar mengajar Keaksaraan Fungsional untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar yang direncanakan telah berjalan sebagaimana mestinya dan dana BOK TA 2009 sebesar Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) telah tersalur seluruhnya kepada 60 (enam puluh) kelompok belajar, namun faktanya terdapat sedikitnya 40 (empat puluh) kelompok belajar fiktif yang kegiatan belajar mengajarnya sama sekali tidak dilaksanakan oleh terdakwa Sugibli, S.Pd selaku Ketua PKBM Panrannuang dengan jumlah dana bantuan sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dimana sebanyak Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) telah dipotong sebelumnya oleh Drs. Muh. Alwi Sanre dengan demikian terdakwa Sugibli, S.Pd telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan atau maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, terlihat dengan jelas dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan sisa dana bantuan yang tidak disalurkan sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan membuat laporan pertanggungjawaban tidak benar penggunaan dana BOK Tahun 2009 untuk 40 (empat puluh) kelompok belajar fiktif, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan memiliki penegrtian

Halaman 86 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemamfaatan kedaaan dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh terdakwa dengan mempergunakan keuntungan atau jabatan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa kata “ kewenangan ” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan , sedangkan kata “ kesempatan ” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut dan kata “ sarana ” sebagai suatu alat , cara atau media;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sementara “kewenangan” yang dimaksud sebagai unsur delik disini mengacu pada kewenangan Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (2) huruf a, b, c, d dan e UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dimana kewenangan tersebut merupakan serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang melekat kepada pemangku jabatan untuk melakukan hubungan hukum tertentu, sehingga juga melekat pertanggungjawaban jabatan (*liability jabatan*) yang dibebankan kepada pemangku jabatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan terdapat kesengajaan dan kesengajaan tersebut dapat saja bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain siapa saja bisa mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini dapat saja terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau fungsi umum, sedangkan istilah “ kedudukan ” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya jabatan dan pekerjaan itu ;

Halaman 87 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat kalimat “Jabatan dan Kedudukan. Khusus untuk kata “Jabatan hanya dipergunakan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan untuk kata “Kedudukan, menurut Prof. Soedarno, kedudukan jika diartikan sama dengan fungsi, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kesempatan” pada rumusan delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 adalah peluang yang diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dimana kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa arti kata “sarana” dalam Buku Peristilahan Hukum dalam Praktik (Kejaksaan Agung RI, 1985, hlm.24) adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tindak pidana korupsi pada delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Halaman 88 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang disebut negara. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Jabatan* adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah rumusan kata *Jabatan* dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kedudukan*, adalah fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai *Kedudukan*. Sehingga yang dimaksud dengan kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No.3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yaitu :

Halaman 89 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi – saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa menjabat sebagai Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 24 Agustus 2005 melalui Notaris Muhammad Yusran Latanrang di Jeneponto;
- Terdakwa selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panrannuang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dalam bentuk Keaksaraan Fungsional (KF), meliputi antara lain:
 - Melaksanakan pendataan terhadap calon warga belajar, tutor, dan narasumber teknis;
 - Membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 10 warga belajar dan membuat papan kelompok belajar;
 - Membuat dan mengusulkan pelaksanaan kelompok pendidikan keaksaraan pada cabang dinas pendidikan Kabupaten Jeneponto;
 - Melakukan analisis jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh warga belajar berdasarkan potensi daerah yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan evaluasi akhir pembelajaran dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan kegiatan keaksaraan fungsional sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara Ketua PKBM dan Dinas pendidikan Prov Sulawesi selatan
- Ketua PKBM Panrannuang adalah Penanggungjawab baik secara administrasi maupun pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dibiayai dari dana BOK TA 2009 yang dananya bersumber dari APBN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PD4/31901/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009, dengan jumlah dana sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 043/PNF/SPK/PK-I/2009 tanggal 16 Juli 2009;
- PKBM Panrannuang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, mengajukan proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) melalui Dana Dekonsentrasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan u.p Subdin/Bidang yang menangani Pendidikan Non Formal untuk menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Fungsional terhadap 60 (*enam puluh*) kelompok belajar, dimana setiap kelompok belajar terdiri atas 10 (sepuluh) orang warga belajar, 1 (satu) orang tutor dan 1 (satu) orang penyelenggara. Jumlah dana BOK yang diajukan sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per kelompok dengan rincian penggunaan setiap kelompok sebagai berikut :

- ATK : Rp. 250.000,-
- Modul : Rp. 100.000,-
- Keterampilan : Rp. 250.000,-
- ICWB : Rp. 150.000,-
- Penilaian Pembelajaran : Rp. 100.000,-
- Tutor : Rp. 1.800.000,-

Halaman 91 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi Pembelajaran: Rp. 350.000,-
- Penyelenggara : Rp. 600.000,-
- Jumlah : Rp. 3.600.000,-**

- Proposal yang diajukan PKBM Panrannuang termasuk salah satu penerima Dana BOK Tingkat Dasar Tahun 2009 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD4/31901/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009, dengan jumlah dana sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah). Sebagai tindak lanjutnya maka pada tanggal 16 Juli 2009 dibuatlah Perjanjian Kerjasama Nomor : 043/PNF/SPK/PK-I/2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PKBM Panrannuang.
- Pembayaran dana Block Grant BOK TA 2009 direalisasikan pada tanggal 10 Agustus 2009 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.819.000.000,- yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing lembaga/PKBM yang telah disetujui proposalnya, termasuk juga dana BOK untuk PKBM Panrannuang sebesar *Rp. 216.000.000,- ke Rekening PKBM Panrannuang pada BRI Unit Mataere Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.*
- Bahwa Terdakwa Sugibli, S.Pd selaku Ketua PKBM Panrannuang telah mencairkan seluruh Dana BOK tersebut dan seharusnya dipergunakan seluruhnya membiayai penyelenggaraan pendidikan untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar, namun kenyataannya tidak semua kelompok belajar yang diajukan sesuai proposal melaksanakan aktivitas belajar mengajar, dari 60 (enam puluh) kelompok belajar yang terdaftar menerima bantuan keaksaraan fungsional, hanya ada 15 (lima belas) kelompok belajar yang berjalan maksimal, 5 (lima) kelompok belajar berjalan tidak maksimal sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) kelompok sama sekali tidak melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana direncanakan dalam proposal, jumlah ini sudah termasuk 15 (lima belas) kelompok belajar yang dananya telah dipotong oleh

Halaman 92 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Alwi Sanre, Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Bidang Pendidikan Nonformal dan Prasekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto (yang perkaranya telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap)

- Bahwa terdapat 40 (empat puluh) kelompok belajar yang diajukan Terdakwa Sugibli, S.Pd dalam proposal untuk mendapatkan bantuan Dana BOK TA 2009 adalah *kelompok belajar fiktif* karena tidak ditemukan kelompok dan nama-nama warga belajar termasuk Tutor yang tercantum dalam Daftar Kelompok Belajar.
- Bahwa seluruh dana bantuan BOK untuk 40 (empat puluh) kelompok belajar (fiktif) tersebut sebesar **Rp. 144.000.000,-** (*seratus empat puluh empat juta rupiah*), oleh terdakwa Sugibli, S.Pd tidak disalurkan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, termasuk didalamnya dana yang telah dipotong oleh Drs. Muh. Alwi Sanre sebesar **Rp. 51.000.000,-** (*lima puluh satu juta rupiah*) sehingga dengan demikian sisa dana yang digunakan sendiri oleh terdakwa adalah sebesar **Rp. 93.000.000,-** (*sembilan puluh tiga juta rupiah*) atau setara dengan jumlah dana bantuan BOK untuk **25 (dua puluh lima)** kelompok belajar.
- Bahwa meskipun terdapat sedikitnya 45 (*empat puluh lima*) kelompok belajar yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (fiktif), namun terdakwa Sugibli, S.Pd telah merekayasa Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK TA 2009 dengan menyajikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, kemudian laporan pertanggung jawaban itu terdakwa setorkan/ajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto, seolah-olah kegiatan belajar mengajar Keaksaraan Fungsional untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar yang direncanakan telah berjalan sebagaimana mestinya dan dana BOK TA 2009 sebesar Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) telah tersalur seluruhnya kepada 60 (enam puluh) kelompok belajar.

Halaman 93 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas bahwa terdakwa Sugibli, S.Pd selaku Ketua PKBM Panrannuang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, telah mengajukan proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) melalui Dana Dekonsentrasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan u.p Subdin/Bidang yang menangani Pendidikan Non Formal untuk menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Fungsional terhadap 60 (*enam puluh*) kelompok belajar, dimana setiap kelompok belajar terdiri atas 10 (*sepuluh*) orang warga belajar, 1 (*satu*) orang tutor dan 1 (*satu*) orang penyelenggara. Jumlah dana BOK yang diajukan sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terdapat 40 (*empat puluh*) kelompok belajar yang diajukan Terdakwa Sugibli, S.Pd dalam proposal tersebut untuk mendapatkan bantuan Dana BOK TA 2009 adalah *kelompok belajar fiktif* karena tidak ditemukan kelompok dan nama-nama warga belajar termasuk Tutor yang tercantum dalam Daftar Kelompok Belajar.

Menimbang, bahwa seluruh dana bantuan BOK untuk 40 (*empat puluh*) kelompok belajar (*fiktif*) tersebut sebesar **Rp. 144.000.000,-** (*seratus empat puluh empat juta rupiah*), oleh terdakwa Sugibli, S.Pd tidak disalurkan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, termasuk didalamnya dana yang telah dipotong oleh Drs. Muh. Alwi Sanre sebesar **Rp. 51.000.000,-** (*lima puluh satu juta rupiah*) sehingga dengan demikian sisa dana yang digunakan sendiri oleh terdakwa adalah sebesar **Rp. 93.000.000,-** (*sembilan puluh tiga juta rupiah*) atau setara dengan jumlah dana bantuan BOK untuk **25 (dua puluh lima)** kelompok belajar, dan telah merekayasa Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK TA 2009 dengan menyajikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, kemudian laporan pertanggung jawaban itu terdakwa setorkan/ajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto, seolah-olah kegiatan belajar mengajar Keaksaraan Fungsional untuk 60 (*enam puluh*) kelompok belajar yang direncanakan telah berjalan sebagaimana mestinya dan dana BOK TA 2009 sebesar Rp.

Halaman 94 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) telah tersalur seluruhnya kepada 60 (enam puluh) kelompok belajar.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Acuan Bantuan Operasional Keaksaraan Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Pendidikan Masyarakat yang mengatur *"Komponen yang dapat dibiayai dari BOK adalah :*

- a. *Bantuan untuk warga belajar (alat/buku tulis);*
- b. *Penyelenggaraan program dan pembelajaran fungsional/tematik;*
- c. *Penilaian hasil belajar (bahan, penyelenggaraan, SUKMA, STSB, dll);*
- d. *Transport tutor.*

Serta bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang mengatur bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan merekayasa Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK TA 2009 dengan menyajikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, kemudian laporan pertanggungjawaban itu terdakwa setorkan/ajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto, seolah-olah kegiatan belajar mengajar Keaksaraan Fungsional untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar yang direncanakan telah berjalan sebagaimana mestinya dan dana BOK TA 2009 sebesar Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) telah tersalur seluruhnya kepada 60 (enam puluh) kelompok belajar, namun faktanya terdapat sedikitnya 40 (empat puluh) kelompok belajar fiktif yang kegiatan belajar mengajarnya sama sekali tidak dilaksanakan oleh terdakwa Sugibli, S.Pd selaku Ketua PKBM Panrannuang. Maka Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajibannya selaku Ketua PKBM Panrannuang. Perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada jabatan

Halaman 95 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan sebagai Ketua PKBM Panrannuang Kecamatan Kelara Kab.

Jeneponto;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.5. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana in casu terdakwa berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU. Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur dalam rumusan delik, jadi tidak perlu timbulnya akibat dari perbuatan pidana dimaksud.

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa “Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian, kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Halaman 96 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara”.

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara mengandung pengertian adanya akibat lebih lanjut dari perbuatan yang timbul dalam diri terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mempergunakan kedudukan atau jabatannya ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian telah terungkap fakta hukum di persidangan antara lain :

- Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal telah mengembangkan berbagai Program Pendidikan Keaksaraan, termasuk diantaranya Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Fungsional (KF) yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan masyarakat, dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas menjadi sekurang-kurangnya 5% pada akhir tahun 2009.
- Untuk kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Kementerian Pendidikan Nasional telah mendapat dukungan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai SP-DIPA Nomor : 0827.1/023-05.3/XXIII/2009 tanggal 31 Desember 2008 sebesar **Rp. 31.790.700.000,-** (tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh

Halaman 97 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang akan disalurkan kepada seluruh lembaga/PKBM pelaksana Kegiatan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Fungsional, yang untuk penetapannya harus melalui tahapan pemberian bantuan sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 7 Tahun 2009 tentang Pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan Non Formal dan In Formal, yakni meliputi :

1. Sosialisasi program/bantuan;
 2. Penerimaan dan registrasi proposal;
 3. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal;
 4. Penilaian substansi proposal;
 5. Verifikasi dan visitasi lembaga;
 6. Usulan penetapan lembaga calon penerima bantuan;
 7. Penetapan lembaga penerima bantuan;
 8. Penandatanganan akad kerjasama;
 9. Pengajuan dan penyaluran/transfer dana ke rekening lembaga
- Khusus untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, anggaran kegiatan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) tersebut telah direalisasikan penggunaannya berupa *pembayaran langsung (block grant) Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar* kepada lembaga-lembaga penyelenggara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya kepada 22 (dua puluh dua) lembaga/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di *Kabupaten Jeneponto* dengan nilai total BOK sebesar Rp. 3.412.800.000,- (tiga milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Dana Bantuan Operasional Keaksaraan tersebut telah dipindahbukukan ke rekening masing-masing lembaga / PKBM pengelola kegiatan pendidikan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jeneponto pada tanggal 10 Agustus 2009, dan salah satu lembaga/PKBM penyelenggara pendidikan yang ditetapkan sebagai

Halaman 98 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dana BOK tersebut yakni PKBM Panrannuang di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan jumlah dana sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah).

- PKBM Panrannuang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, mengajukan proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) melalui Dana Dekonsentrasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan u.p Subdin/Bidang yang menangani Pendidikan Non Formal untuk menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Fungsional terhadap 60 (*enam puluh*) kelompok belajar, dimana setiap kelompok belajar terdiri atas 10 (sepuluh) orang warga belajar, 1 (satu) orang tutor dan 1 (satu) orang penyelenggara. Jumlah dana BOK yang diajukan sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per kelompok dengan rincian penggunaan setiap kelompok sebagai berikut :

- ATK	: Rp. 250.000,-
- Modul	: Rp. 100.000,-
- Keterampilan	: Rp. 250.000,-
- ICWB	: Rp. 150.000,-
- Penilaian Pembelajaran	: Rp. 100.000,-
- Tutor	: Rp. 1.800.000,-
- Administrasi Pembelajaran	: Rp. 350.000,-
- Penyelenggara	: <u>Rp. 600.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 3.600.000,-

- Proposal yang diajukan PKBM Panrannuang termasuk salah satu penerima Dana BOK Tingkat Dasar Tahun 2009 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD4/31901/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009, dengan jumlah dana sebesar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah). Sebagai tindak lanjutnya maka pada tanggal 16 Juli

Halaman 99 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dibuatlah Perjanjian Kerjasama Nomor : 043/PNF/SPK/PK-I/2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PKBM Panrannuang.

- Pembayaran dana Block Grant BOK TA 2009 direalisasikan pada tanggal 10 Agustus 2009 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.819.000.000,- yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing lembaga/PKBM yang telah disetujui proposalnya, termasuk juga dana BOK untuk PKBM Panrannuang sebesar Rp. 216.000.000,- ke *Rekening PKBM Panrannuang pada BRI Unit Mataere Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*.
- Bahwa Terdakwa Sugibli, S.Pd selaku Ketua PKBM Panrannuang telah mencairkan seluruh Dana BOK tersebut dan seharusnya dipergunakan seluruhnya membiayai penyelenggaraan pendidikan untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar, namun kenyataannya tidak semua kelompok belajar yang diajukan sesuai proposal melaksanakan aktivitas belajar mengajar, dari 60 (*enam puluh*) kelompok belajar yang terdaftar menerima bantuan keaksaraan fungsional, hanya ada 15 (*lima belas*) kelompok belajar yang berjalan maksimal, 5 (*lima*) kelompok belajar berjalan tidak maksimal sedangkan sisanya sebanyak 40 (*empat puluh*) kelompok sama sekali tidak melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana direncanakan dalam proposal, jumlah ini sudah termasuk 15 (*lima belas*) kelompok belajar yang dananya telah dipotong oleh Drs. Muh. Alwi Sanre, Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Bidang Pendidikan Nonformal dan Prasekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto (yang perkaranya telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap)
- Bahwa terdapat 40 (empat puluh) kelompok belajar yang diajukan Terdakwa Sugibli, S.Pd dalam proposal untuk mendapatkan bantuan Dana BOK TA 2009 adalah *kelompok belajar fiktif* karena tidak ditemukan kelompok dan nama-nama warga belajar termasuk Tutor yang tercantum dalam Daftar Kelompok Belajar.

Halaman 100 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dana bantuan BOK untuk 40 (empat puluh) kelompok belajar (fiktif) tersebut sebesar **Rp. 144.000.000,-** (*seratus empat puluh empat juta rupiah*), oleh terdakwa Sugibli, S.Pd tidak disalurkan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, termasuk didalamnya dana yang telah dipotong oleh Drs. Muh. Alwi Sanre sebesar **Rp. 51.000.000,-** (*lima puluh satu juta rupiah*) sehingga dengan demikian sisa dana yang digunakan sendiri oleh terdakwa adalah sebesar **Rp. 93.000.000,-** (*sembilan puluh tiga juta rupiah*) atau setara dengan jumlah dana bantuan BOK untuk **25 (dua puluh lima)** kelompok belajar.
- Bahwa meskipun terdapat sedikitnya 45 (*empat puluh lima*) kelompok belajar yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (fiktif), namun terdakwa Sugibli, S.Pd telah merekayasa Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK TA 2009 dengan menyajikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, kemudian laporan pertanggung jawaban itu terdakwa setorkan/ajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto, seolah-olah kegiatan belajar mengajar Keaksaraan Fungsional untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar yang direncanakan telah berjalan sebagaimana mestinya dan dana BOK TA 2009 sebesar Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) telah tersalur seluruhnya kepada 60 (enam puluh) kelompok belajar.
- Jumlah dana BOK TA 2009 untuk 40 (empat puluh) kelompok belajar (fiktif) tersebut sebesar **Rp. 144.000.000,-** (*seratus empat puluh empat juta rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah);
- Nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tersebut

Halaman 101 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikembalikan sebesar Rp. 70.000.000.00,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), pengembalian dilakukan pada tahap penyidikan dan penitipan barang bukti tersebut pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah) karena tidak sesuai peruntukannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Subsidair, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan ;

Menimbang, selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik alasan pembenar dan pemaaf dalam undang-undang, maupun diluar undang-undang berdasarkan penerapan sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif, maka terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi :

Halaman 102 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebahagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan

Halaman 103 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b UUTPK dapat diterapkan kepada terdakwa ?;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah terungkap fakta bahwa dari kerugian Negara sebesar Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah) tersebut telah dilakukan pengembalian dengan jumlah total pengembalian sebesar Rp. 70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan demikian kerugian keuangan Negara saat ini keseluruhannya belum kembali sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), maka terdakwa telah memperoleh harta/uang dari kerugian keuangan Negara tersebut, dengan demikian terdakwa akan dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara;

Menimbang, tentang pidana denda, dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bersifat kumulatif dengan pidana perampasan kemerdekaan/penjara, namun menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, namun menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan, dengan alasan tidak terungkap adanya indikasi terdakwa akan melarikan diri, mengulangi melakukan tindak pidana dan menghilangkan barang bukti;

Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi

Halaman 104 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya (tujuan edukasi), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif).

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal- Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa di Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Makassar saat ini grafiknya relatif tinggi ;
- Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) belum kembali seluruhnya;
- Terdakwa menikmati hasil dari tindak pidana;

Hal-hal yang meringankan:

- Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 93.000.000.00,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) telah dikembalikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tjuh Puluh Juta Rupiah);
- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang terdiri atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;
2. 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;
3. 1 (satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
4. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Keaksaraan Fungsional anggaran 2009 oleh PKBM Panrannaung (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
5. Surat Perjanjian kerja sama Nomor/PNF/SPK/PK-I/2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi-selatan dengan PKBM Panrannaung, dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Tahun 2009.
6. Foto Copy Buku Rekening PKBM Panrannaung dengan Nomor Rekening : 0252-01-005638-50-2;
7. Slip Penarikan BRI tanggal 05 Nopember 2009;
8. Rekomendasi pencairan dana melalui rekening PKBM Panrannaung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jeneponto.
9. Juknis Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan fungsional (KF).
10. Juknis Pencairan dan Penggunaan Anggaran.
11. Foto Copy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Program Pendidikan Luar Sekolah tahun 2009;
12. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran, Lebar A dengan Nomor : 044/SPP-PNF/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs Abdullah Parewe, selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Penanggung Jawab Kegiatan.
13. Uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 106 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 28 Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 46 Ayat (2), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **SUGIBLI, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **SUGIBLI, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana **denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Halaman 107 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua)

bulan;

- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :

1. Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/ 2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;
2. 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;
3. 1 (satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
4. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Keaksaraan Fungsional anggaran 2009 oleh PKBM Panrannaung (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
5. Surat Perjanjian kerja sama Nomor :...../PNF/SPK/PK-I/2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi-selatan dengan PKBM Panrannaung, dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Tahun 2009.
6. Foto Copy Buku Rekening PKBM Panrannaung dengan Nomor Rekening : 0252-01-005638-50-2;
7. Slip Penarikan BRI tanggal 05 Nopember 2009;
8. Rekomendasi pencairan dana melalui rekening PKBM Panrannaung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jeneponto.
9. Juknis Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan fungsional (KF).
10. Juknis Pencairan dan Penggunaan Anggaran.
11. Foto Copy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Program Pendidikan Luar Sekolah tahun 2009;
12. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran, Lebar A dengan Nomor : 044/SPP-PNF/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang

Halaman 108 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs Abdullah Parewe, selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Penanggung Jawab Kegiatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

13. Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Dirampas untuk negara dan akan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dalam perkara atas nama Sugibli,S.Pd

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Kamis** tanggal **11 Desember 2014** oleh kami, **BONAR HARIANJA, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **H.MUH. ANSHAR MADJID, SH. MH**. Hakim Tindak Pidana Korupsi dan **ANDI SYUKRI S, SH, MH**, Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Desember 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **BESSE MARWIYAWATI,SH**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **IKHWAN EDUARD RUITAN, S.H** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

H.MUH. ANSHAR MADJID, SH. MH.

BONAR HARIANJA. SH. MH.

Ttd

Halaman 109 dari 12 hal. Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SYUKRI SYAHRIR, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd

BESSE MARWIYAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)